

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**
Jl. Raya KKN Km.1 Telp (0753) 466 287

LAPORAN KEGIATAN



**PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN LINDUNG
DAN HUTAN PRODUKSI
UNTUK PELABUHAN TELUK TAPANG
DI NAGARI AIR BANGIS
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS**

**[BIDANG PEREDARAN HASIL HUTAN]
SIMPANG EMPAT**

TAHUN 2008

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia kepada kami, sehingga dapat menyusun Laporan Kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimaksud.

Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) untuk Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang di Air Bangis pada DPA Perubahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.

Laporan tersebut berisi syarat-syarat dalam proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Prosedur dan mekanisme Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah diatur pada peraturan Menteri Kehutanan No.P43/Menhut-II/2008, yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kehutanan, adapun perlengkapan memenuhi syarat antara lain seperti Permohonan, Pertimbangan Teknis, Rekomendasi Gubernur Pernyataan Permohonan dan lain-lain.

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu proses Pinjam Pakai untuk Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang Air Bangis, kepada masyarakat, Tim Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat dan Instansi Pusat diucapkan terima kasih semoga bermanfaat.

Empang Empat, Desember 2008

PPTK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan area Infrastruktur Pelabuhan Laut Teluk Tapang di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat adalah merupakan program Pembangunan Nasional di peruntukan untuk umum propinsi Sumatera Barat dan berdasarkan UU Nomor : 38 tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas Daerah Administratif sekitar : 388.777 Ha, terdiri dari darat, laut dan udara yang sangat strategis berpotensi untuk dimanfaatkan secara lestari dan seimbang.

Potensi Sumber Daya Alam terdiri dari hasil hutan, pertanian, perkebunan dan tambang. Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar mata pencariannya bertani. Hasil komoditi ekspor yang utama adalah kepala sawit, kopi, coklat, karet, rempah-rempah dan lain-lainnya. Melalui Teluk Bayur, jarak yang sangat jauh dan biaya yang sangat besar, untuk meningkatkan ekonomis dan efisiensi perlu dibangun Pelabuhan Laut Teluk Tapang di Air Bangis.

Penetapan lokasi pelabuhan umum Teluk Tapang berdasarkan rencana Induk Master Plan dimaksud berdasarkan hasil survey dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan 22 Februari 2008 Departemen Perhubungan. Perihal Penetapan lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522.3/336/AL-2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang titik koordinat Pelabuhan teluk Tapang.

Akses menuju lokasi pelabuhan tersebut dapat ditempuh melalui laut dan darat, dari Padang ke Air Bangis dengan jarak \pm 278 Km, kemudian menuju Teluk Tapang \pm 42 Km melalui kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Air Bangis sebagai berikut :

1. Hutan Lindung digunakan untuk sarana pelabuhan \pm 155 Ha
2. Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk sarana jalan 88,05 Ha
3. Hutan Produksi untuk Res res area seluas 15 Ha

Kegunaan kawasan hutan untuk diluar sektor kehutanan harus ada izin Pinjam pakai dari Menteri Kehutanan, berkaitan dengan Izin Kawasan Hutan telah diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008, sebelum permohonan ditujukan kepada Menteri Kehutanan ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan memerlukan konsultasi, koordinasi ke pusat dan daerah pihak-pihak yang terkait, syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Permohonan Bupati Pasaman Barat.
- b. Pernyataan Bupati Pasaman Barat
- c. Peninjauan, observasi dan pengecekan lokasi
- d. Orientasi lapangan oleh Dinas kehutana Propinsi untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam memberikan rekomendasi.
- e. Dokumen ANDAL
- f. Peta Citra Satelit Resonasi 15 m.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan kegiatan Pinjam Pakai tersebut adalah memberikan informasi mekanisme serta prosedur dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Air bangis untuk Pelabuhan Umum Teluk Tapang.

Tujuan penyampaian laporan kegiatan dimaksud adalah tersediannya data/dokumen untuk melengkapi syarat-syarat Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam mengurus dan mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan.

C. Dasar

Dasar dalam melaksanakan kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk pembangunan Pelabuhan Umum Teluk Tapang di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

1. UU Nomor : 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
2. Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhut-II/200 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan.dan Perkebunan No.422/KtsI/1999 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/KtsI/1999 tentang Penunjukan dan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat.
4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.PL.11-60/3/4/13/48 tanggal 22 Februari 2008 Departemen Perhubungan.
5. Surat Gubernur Sumatera Barat No.522.3/336/AL-2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang titik koordinat Pelabuhan Teluk Tapang di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
6. Surat Permohonan Bapak Bupati Pasaman Barat kepada Gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan untuk fasillitas umum pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat tanggal 05 Mei 2008.

7. Surat Pernyataan Bupati Pasaman Barat No.552/363/Bup-Pasbar-2008, perihal untuk memenuhi semua kewajiban yang dibebankan dalam Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk pelabuhan Teluk Tapang.
8. Surat permohonan Bupati Pasaman Barat kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat No.522/3305/Dishut/2008 untuk memberikan rekomendasi izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Lokasi Pelabuhan Umum.
9. Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat No.522.1/997/Perek-2008 perihal pertimbangan teknis rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi pelabuhan umum.
10. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat No.094.3/2036/INTAG-2008 tanggal 4 Agustus 2008 untuk melaksanakan orientasi lapangan dalam rangka memberikan pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan pelabuhan umum di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
11. Hasil orientasi lapangan calon lokasi pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk pembangunan sarana pelabuhan, jalan, dan res area.
12. Surat Bupati Pasaman Barat kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat No.130/332/Pem-2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal perubahan luas kawasan hutan yang akan direkomendasikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi pelabuhan umum.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat No.522.1/2439/INTAG-2008 tanggal 17 September 2008 perihal saran dan pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan untuk lokasi pelabuhan umum.
14. Dokumen Perubahan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.
15. Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/60/Bup-Pasbar/2008 tanggal 29 Februari 2008 perihal Pembentukan Tim Pembebasan Kawasan Pembangunan pelabuhan teluk tapang Nagari air bangis Kecamatan Sungai Beremas.
16. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
17. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
18. Peta tata batas Hutan Mangrove Hutan Lindung Air Bangis Skala 1 : 25.000
19. Rekomendasi Gubernur Propinsi Sumatera Barat

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Teluk Tapang Air Bangis Kecamatan Sungai Berema Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat telah sesuai menurut mekanisme prosedur yang berlaku, pada umumnya adalah kegiatan non fisik berupa konsultasi, koordinasi, rapat-rapak ke pusat, propinsi dan daerah serta orientasi lapangan. Semua kegiatan tersebut, untuk mendapatkan data-data atau dokumen berguna melengkapi syarat-syarat pinjam pakai kawasan hutan dimaksud. Dalam mengurus rekomendasi gubernur Propinsi Sumatera Barat dan izin Menteri Kehutanan, hasil kegiatan terlampir sebagai berikut :

- a. Konsultasi dan rapat – rapat ke Propinsi dan Pusat
- b. Hasil orientasi lapangan
- c. Koordinasi dan observasi lapangan
- d. Pengecekan lokasi pelabuhan
- e. Saran dan pertimbangan teknis kepla dinas kehutanan Propinsi Sumatera Barat kepada gubernur
- f. Rekomendasi gubernur Propinsi Sumatera Barat

B. Pembahasan

a. Lokasi pembangunan pelabuhan umum teluk tapang di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas bahwa Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi, dan Pusat telah musyawarah dan sepakat bahwa lokasi tersebut dapat dibangun pelabuhan umum, sarana fasilitas gedung perkantoran dan jalan masuk ke pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Luas kawasan hutan lindung untuk sarana pelabuhan di fasilitas ± 155 Ha
2. Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk sarana pjalan $\pm 80,5$ Ha
3. Luas kawasan hutan produksi untuk res area ± 15 Ha

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pelabuhan umum Teluk Tapang di Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Propinsi Sumatera Barat yang telah selesai sebagai berikut :

1. Saran dan Pertimbangan Teknis Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat sebagai dasar Gubernur dalam memberikan rekomendasi.
2. Rekomendasi Gubernur Propinsi Sumatera Barat kepada Menteri Kehutanan perihal Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Pelabuhan umum
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan untuk Pembangunan Pelabuhan Umum Teluk Tapang belum siap, sedang dalam proses pembahasan.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat beserta tim meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke pusat untuk segera mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimaksud dari Menteri Kehutanan.
2. Setelah izin Menteri Kehutanan telah didapatkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat supaya mengalokasikan Anggaran APBD tahun 2009 untuk pengukuran lokasi Pinjam Pakai Kawasan tersebut, bersama Badan Planologi Kehutanan Medan (BPKH), Pusat, Propinsi, dan Kabupaten.

LAMPIRAN



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOMOR DPPA SKPD				Formulir DPPA - SKPD 221
2.02	01	2006	5 2	

Urusan Pemerintahan : 2.02 KEHUTANAN
 Organisasi : 2.02.01 Dinas Kehutanan
 Program : 2.02.01.20 Program perencanaan dan pengembangan hutan
 Kegiatan : 2.02.01.20.06 Pinjam Pakai Kawasan Hutan HL Dan HP Air Bangis untuk Pelabuan Teluk Tapang
 Lokasi Kegiatan : Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat
 Latar belakang perubahan/dianggarkan :
 dalam perubahan APBD

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	Tercapainya Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Tercapainya pinjam pakai kawasan hutan	265	0
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Jumlah dana yang dibutuhkan	0	169,602,000
Keluaran	Orientasi, sosialisasi pinjam pakai kawasan hutan	Orientasi, Sosialisasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan 265 Ha	265	0
Hasil	Didapatnya kepastian hukum pinjam pakai dari MENHUT	Didapatnya kepastian hukum pinjam pakai dari MENHUT	100	41
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pinjam Pakai Kawasan Hutan HL Dan HP Air Bangis untuk Pelabuan Teluk Tapang				

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)	%			
		Volume	Satuan		Volume	Satuan					
F 1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	11 = 10 - 6	12
5	BELANJA DAERAH				0				169,602,000	169,602,000	100
5 2	BELANJA LANGSUNG				0				169,602,000	169,602,000	100
5 2 1	BELANJA PEGAWAI				0				11,700,000	11,700,000	100
5 2 1 01	Honorarium PNS				0				9,900,000	9,900,000	100
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				0				6,150,000	6,150,000	100
	Penanggung Jawab	1	OB	0	0	3	OB	600,000	1,800,000	1,800,000	100
	Koordinator	1	OB	0	0	3	OB	500,000	1,500,000	1,500,000	100
	Ketua	1	OB	0	0	3	OB	400,000	1,200,000	1,200,000	100
	Sekretaris	1	OB	0	0	3	OB	300,000	900,000	900,000	100
	Anggota	1	OB	0	0	3	OB	250,000	750,000	750,000	100
		1	OB	0	0	1		0	0	0	0.00

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



**KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

**Formulir
DPPA -
SKPD 221**

NOMOR DPPA SKPD
2.02|01 | 20|06 | 5 | 2

Kode	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	NOMOR DPPA SKPD			16
														2.02	01	20	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1													450,000	100	
	Tim Pengadaan Barang & Jasa		0											150,000	450,000	100	
5 2 1 01 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1													600,000	100	
	Tim Pemeriksa Barang & Jasa		0											200,000	600,000	100	
5 2 1 01 07	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1													2,700,000	100	
	PPTK		0											300,000	2,700,000	100	
5 2 1 03	Uang Lembur														1,800,000	100	
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	1													900,000	100	
	Lembur Khusus		0											30,000	900,000	100	
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	1													900,000	100	
	Lembur Khusus		0											30,000	900,000	100	
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA														157,902,000	100	
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis														8,820,000	100	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	1													3,600,000	100	
	ATK		0											300,000	3,600,000	100	
5 2 2 01 04	Belanja perangk, materai dan benda pos lainnya	1													180,000	100	
	Materai		0											6,000	180,000	100	
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1													5,040,000	100	
	BBM Perjalanan Dinas		0											6,000	3,600,000	100	
	BBM Orientasi, Sosialisasi		0											6,000	1,440,000	100	
5 2 2 02	Belanja Bahan/Material														2,100,000	100	
5 2 2 02 04	Belanja bahan obat-obatan	1													400,000	100	
	Belanja Obat-Obatan		0											200,000	400,000	100	
5 2 2 02 08	Belanja bahan dokumentasi	1													200,000	100	
	Cuci Cetak Foto		0											100,000	200,000	100	
5 2 2 02 11	Belanja bahan/material lainnya	1													1,500,000	100	
	Camping Unit & Perengkapan Lapangan		0											1,500,000	1,500,000	100	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor														59,455,000	100	
5 2 2 03 20	Belanja Jasa Kantor lainnya	1													59,455,000	100	
	Pembuatan Peta Kerja		0											230,000	690,000	100	
	Pembuatan Peta Hasil		0											230,000	690,000	100	
	Upah Pengolah Data		0											25,000	500,000	100	
	Upah Buruh		0											50,000	3,000,000	100	
	Makan Minum Buruh		0											15,000	4,500,000	100	
	Peta Citra Satelit & Pelabuhan Teluk Tapang		0											50,075,000	50,075,000	100	
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1													912,000	100	
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan														190,000	100	
	Jilid Laporan		0											5,000	190,000	100	



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA -
SKPD 221**

NOMOR DPPA SKPD

2.02	01	20	06	5	2
------	----	----	----	---	---

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

5	2	2	06	03	Belanja Foto copy	1			0	0	2010		Lembar		722,000	722,000	100
					Foto Copy Laporan	1			0	0			Lembar	200	402,000	402,000	100
					Foto Copy Peta Kerja	1			0	0	6		Lembar	20,000	120,000	120,000	100
					Foto Copy Peta Hasil	1			0	0	10		Lembar	20,000	200,000	200,000	100
5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas				0	0					3,000,000	3,000,000	100
5	2	2	08	02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air				0	0					3,000,000	3,000,000	100
					Sewa Speed Boat	1			0	0	5		Kali	600,000	3,000,000	3,000,000	100
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman				0	0					885,000	885,000	100
5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman lembur				0	0					885,000	885,000	100
					Makan Minum Lembur	1			0	0	59		Org/lam	15,000	885,000	885,000	100
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas				0	0					82,730,000	82,730,000	100
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				0	0					4,790,000	4,790,000	100
					Gol III Wilayah III	1			0	0	24		OH	110,000	2,640,000	2,640,000	100
					Gol IV Wilayah III	1			0	0	10		OH	135,000	1,350,000	1,350,000	100
					Transportasi	1			0	0	20		OH	40,000	800,000	800,000	100
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				0	0					14,250,000	14,250,000	100
					Gol II / Sopir ke Propinsi	1			0	0	15		OH	100,000	1,500,000	1,500,000	100
					Gol III ke Propinsi	1			0	0	20		OH	175,000	3,500,000	3,500,000	100
					Gol IV ke Propinsi	1			0	0	12		OH	250,000	3,000,000	3,000,000	100
					Transportasi	1			0	0	15		OH	70,000	1,050,000	1,050,000	100
					Tim Pembimbing	1			0	0	20		OH	250,000	5,000,000	5,000,000	100
					Penginapan 2 Hr	1			0	0	2		OH	100,000	200,000	200,000	100
5	2	2	15	04	Belanja perjalanan dinas lainnya				0	0					63,690,000	63,690,000	100
					Konsultasi ke Pusat Gol III (Pesawat PP)	1			0	0	10		OH	1,920,000	19,200,000	19,200,000	100
					Penginapan Gol III	1			0	0	12		OH	500,000	6,000,000	6,000,000	100
					Uang Harian Gol III	1			0	0	10		OH	400,000	4,000,000	4,000,000	100
					Konsultasi ke Pusat Gol IV (Pesawat PP)	1			0	0	12		OH	1,920,000	23,040,000	23,040,000	100
					Penginapan Gol IV	1			0	0	11		OH	550,000	6,050,000	6,050,000	100
					Uang Harian Gol IV	1			0	0	12		OH	450,000	5,400,000	5,400,000	100



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008**

NOMOR DPPA SKPD				Formulir DPPA - SKPD 221
2.02	01	2006	5 2	

Jumlah	0	169,602,000	169,602,000	100
--------	---	-------------	-------------	-----

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	Rp	0
Triwulan II	Rp	0
Triwulan III	Rp	0
Triwulan IV	Rp	169,602,000
Jumlah Rp		169,602,000

Kabupaten Pasaman Barat, Tanggal
Mengesahkan,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah *[Signature]*

[Signature] (Hj. EVITA MURNI, SE)
NIP: 010009661

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	-----	---------	--------------



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp : (0753) 466287

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/ 1606 /DISHUT- 2008

TENTANG

TENTANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

TAHUN ANGGARAN 2008

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mutasi dalam rangka pengisian SOTK baru di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 821/34/Bup-Pasbar/2008 tanggal 8 Oktober 2008, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/252/ Dishut-2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a tersebut diatas maka penunjukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA)
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sbb:
1. Mengendalikan pelaksana kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sbb:
1. Membantu mengendalikan pelaksana kegiatan
 2. Membantu melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan
 3. Membantu menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dukumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak 1 April s/d September 2008

Ditetapkan di : **Simpang Empat**
Pada Tanggal **30 Oktober 2008**

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina TK I Nip 710 019 855


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simping Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kab. Pasaman Barat di Simping Empat
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simping Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/1684/DISHUT-2008
TANGGAL : 30 OKTOBER 2008
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NAMA KEGIATAN	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1.	Slamet Susanto, S.Hut	Kasi Pemanfaatan Benih/Bibit Tanaman Hutan	1.	Pinjam Pakai Kawasan hutan lindung/Produksi Teluk Tapang

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Pembina Tk I Nip 710 019 855

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

<http://www.sumbar.go.id> - [e-mail: ndeish@sumbar.go.id](mailto:ndeish@sumbar.go.id)

Nomor : 552.1.3 / 236 / AL-2008
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perobahan Titik Koordinat
Pel. Teluk Tapang Pasbar

Padang, 8 Pebruari 2008

Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

JAKARTA


1. Menunjuk surat kami No. 552.3.1/1359/AL-2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal rekomendasi izin penetapan lokasi pelabuhan Teluk Tapang Kab. Pasaman Barat point 1 huruf a menyebutkan bahwa titik koordinat Pelabuhan Teluk Tapang adalah $99^{\circ}-0'-36''$ BT dan $00^{\circ}-10'-18''$ LU. Kemudian setelah dilakukan penjangkauan ulang maka perlu diadakan pergeseran titik koordinat Geografis Pelabuhan Teluk Tapang menjadi $99^{\circ}-15'-58,63''$ BT dan $00^{\circ}-12'-37,15''$ LU.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

GUBERNUR SUMATERA BARAT



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Propinsi Sumbar
2. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat
3. Bupati Pasaman Barat
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pasbar
5. Adpel Teluk Bayur



Koordinat Geografis Titik Acuan
Rencana Lokasi Dermaga TelukTampang
adalah

Bujur	99° 15' 58,63" BT
Lintang	0° 12' 37,15" LU



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp : (0753) 466287

TELAHAAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
 Melalui Yth : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Pertimbangan Teknis Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di
 Kecamatan Sungai Beremas.
 Tanggal : 22 Februari 2008
 Nomor : 522/ 22 2 /DISHUT-2008

ISI

Pemohon : Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat/Bupati Pasaman Barat

Dasar :

1. Undang - undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan .
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 /menhut - II /2006 Tahun 2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
4. SK. Menteri Kehutanan No. 422 / Kpts - II / 1999 Tanggal 15 juni tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat dan Lampiran Peta.
5. Surat Gubernur Sumatera Barat No. 522.1/1278/PPH-2006 Tanggal 6 Juni tentang Skema Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
6. Hasil Survey Lapangan Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kecamatan Sungai Beremas.
7. Peta Hasil Tata Batas Hutan Mangrove HL. Air Bangis Tahun 2001.
8. Peta Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil :

- I. Rencana Dermaga / Sandaran Kapal berada diluar Kawasan Hutan dengan posisi lintang geografis.

LU. 0° 12'32" s/d 0° 12' 39"

BT. 99 ° 15'57"

- II. Rencana Pembangunan Jalan, Fasilitas Umum dan Gedung/Perkantoran berada di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) terinci sebagai berikut :

a. Hutan lindung (HL)

- 1. Panjang jalan = 5.600 m
- Lebar jalan = 54 m
- Luas = 30,24 Ha

2. Fasilitas Umum dan Gedung/Perkantoran

- Luas = 100 Ha

b. Hutan Produksi (HP)

1. Melalui jalan IUPHHK, HTI, PT, RSS, dan ex HPH, PT, SSS. (Pigogah)

- Panjang jalan = ± 29.000 m
- Lebar jalan = 30 m
- Luas = 87 Ha.

2. Rencana jalan baru yang memotong Batang Tomak

- Panjang jalan = ± 16.000 m
- Lebar jalan = 30 m
- Luas = 48 Ha.

III. Pinjam Pakai Tanpa Kompensasi

Pinjam Pakai Kawasan Hutan hanya untuk kepentingan umum terbatas

- Jalan Umum
- Fasilitas Umum (gedung dan perkantoran)

IV. a. Luas Kawasan Hutan yang dipinjam pakai untuk pembangunan pelabuhan Teluk Tapang seperti nomor II.a dan II.b.

- Hutan lindung (Luas HL, yang pinjam pakai 130,24 Ha)
- Hutan Produksi (Luas HP, yang pinjam pakai 135,00 Ha)

b. Luas HL. Pantai Air Bangis 1.877,82 Ha dan Luas HP. Air Bangis 17.617 Ha

c. Sisa HL. Air Bangis 1.747,24 Ha = 93,1 % dan Sisa HP. Air Bangis 17.482,00 Ha = 99,23 %

d. Dengan Penggunaan Kawasan HL. dan HP. dimaksud tidak akan mempengaruhi ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya.

V. Pinjam Pakai Kawasan Hutan HL. Air Bangis (pantai) dan HP. Tanpa merubah status dan fungsi serta tidak terjadi enclave harus mendapat persetujuan Menteri Kehutanan (P.14/Menhut-II/2006 pasal 2 dan Pasal 3 huruf b)

VI. Lama pinjam Pakai 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya;

Permasalahan :

Rencana pembangunan Jalan, Fasilitas Umum dan Gedung/Perkantoran ke pelabuhan Teluk Tapang Kec .Sci Beremas Kabupaten Pasaman Barat posisinya berada di dalam Kawasan Hutan (HL dan HP) .

Pembahasan :

Untuk menindak lanjuti lokasi rencana pembangunan pelabuhan Teluk Tapang diperlukan proses menurut Peraturan Undang-undang yang berlaku Sbb:

- A .
 1. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Tujuan Strategis.
 2. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan umum terbatas
 - Jalan umum
 - Fasilitas umum

- B.
 1. Penggunaan sebagai Kawasan Hutan untuk kepentingan umum terbatas pembangunan Jalan Umum dan Fasilitas Umum terbatas tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan dengan pinjam pakai kawasan menghindari terjadinya enclave dalam kawasan hutan .
 2. Penggunaan Kawasan Hutan tersebut clear and clean dari masalah atau hal atas tanah .
 3. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14 / Menhut - II / 2006 tentang Pedoman Pinjaman Pakai Kawasan Hutan pasal 1, 2 dan 3 penggunaan huruf 1 . harus Persetujuan Menteri Kehutanan .


Kewajiban Pemohon :

1. Menanggung biaya Pengukuran Pemetaan dan Tata Batas.
2. Menanggung biaya Inventarisasi Tegakan dan Ganti Rugi Tegakan
3. Pernyataan Kesanggupan dihadapan NOTARIS untuk Menjaga Keamanan Kawasan Hutan yang dipinjam pakai dan sekitarnya.
4. Pernyataan Kesanggupan dihadapan NOTARIS untuk Menghindari dan Mencegah Kerusakan Hutan (erosi, longsor, dan kebakaran hutan)
5. Pernyataan Kesanggupan dihadapan NOTARIS untuk Memberikan Kemudahan bagi Aparat Kehutanan Pusat dan Daerah Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
6. Membuat Pernyataan Kesanggupan di hadapan NOTARIS untuk Melaksanakan Reklamasi dan Reboisasi pada Kawasan Hutan yang telah dipergunakan tanpa menunggu habis waktu pinjam pakai.

Saran :

1. Rencana jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang berada pada HL. Dan HP. Air Bangis lebih baik Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari pada Pelepasan Kawasan, karena prosesnya lebih cepat dan efisien dari Pada Pelepasan Kawasan. (proses pelepasan HL. Harus mendapat persetujuan DPR dengan kompensasi areal diluar kawasan menjadi 3 (tiga) kali lipat dari areal yang dilepaskan).
2. HP. Air Bangis adalah areal IUPHHK-HTI. PT. RSS telah ada trace jalan sebelumnya, dan lebih baik mengikuti jalan dimaksud karena biaya lebih ekonomis dan efisien.
3. Pembuatan trace jalan lebih baik mengikuti bentuk countur lapangan supaya save erosi dan keselamatan jalan lalu lintas.
4. Apabila rencana jalan dimaksud ada kayu/berhutan harus mengurus izin IPK ke Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Dfs. H. Nofdinal Yefri
Pembina TK. I/Nip. 710 019 855



BUPATI PASAMAN BARAT





SURAT PERNYATAAN

No : 552/ 363 / Bup-Pasbar - 2008


Merujuk surat kami Nomor.552/ 270/ BUP-PASBAR /2008 tanggal 19 Maret 2008 perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Fasilitas Umum Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, berpedoman kepada Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14 / Menhut – II / 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang akan kami manfaatkan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami selaku Bupati Kabupaten Pasaman Barat, menyanggupi untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan untuk pembebasan lahan lokasi Pelabuhan dan Akses Jalan menuju Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Paraf
1	Sekda	
2	Kadis	
3	KTU	
4	Kabid Laut	 03

Simpang Empat, 25 Maret 2008
BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

http://www.sumbar.go.id - e-mail: pdeisb@sumbar.go.id

Nomor : 552.3.1/ 799 /AL-2007
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penetapan Izin Lokasi
Pelabuhan Pasaman Barat

Padang, 23 April 2007

Kepada

Yth. Menteri Perhubungan RI
C.q Direktur Jenderal Perhubungan Laut

di

JAKARTA

Dengan Hormat

- 1) Bersama ini terlampir kami sampaikan hasil Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pasaman Barat yang dikerjakan oleh Konsultan PT. Multi Karadiguna Jasa Jakarta dengan anggaran APBD Propinsi Sumbar tahun 2006, bahwa sesuai dengan hasil kajian / survey maka terdapat 2 (dua) lokasi / tempat yang layak secara teknis untuk dibangun suatu pelabuhan yaitu
 - a. Teluk Tapang dengan Titik koordinat $99^{\circ} - 10' - 36''$ BT dan $00^{\circ} - 10' - 18''$ LU terletak di Kenagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Teluk Dalam dengan Titik koordinat $99^{\circ} - 20' - 17''$ BT dan $00^{\circ} - 10' - 02''$ LU terletak di Kenagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Pelabuhan Pasaman Barat tersebut berkenaan dengan peningkatan produk daerah, pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat maka untuk itu perlu dilakukan pengembangan prasarana transportasi laut dalam bentuk pelabuhan didaerah Pasaman Barat yang dapat berfungsi sebagai prasarana pelayanan transportasi penumpang, bongkar muat, pelayaran perintis, pelayaran lokal maupun pelayaran rakyat dan merupakan pelabuhan **pengumpuan primer** pelabuhan Teluk Bayur.
 - b. Dengan adanya angkutan ini diharapkan dapat dipenuhi kebutuhan transportasi antar daerah yang menunjang pembangunan / perkembangan wilayah Pasaman Barat, dengan demikian kegiatan angkutan ini bukanlah merupakan kegiatan yang berdiri sendiri tapi berkaitan erat dengan aspek-aspek ekonomi dan sosial yang berada dalam jangkauan pelayanan angkutan laut tersebut.
- 3) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No : 54 Tahun 2002 BAB II Penetapan Lokasi pasal 2 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, kami mengajukan Izin Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut kepada Bapak Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan hasil Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan serta rekomendasi dari Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
- 4) Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT


GAMAWAN FAUZI

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman Barat



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
Jl. Kuini No. 79 A Telepon 21026 - 32053 Fax. 32053
P A D A N G

Nomor : 552.3.1 / 820 /AL-2008 Padang, 28 April 2008
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Notulen Rapat Koordinasi Kepada
Pembangunan Pelabuhan Yth. Daftar Alamat terlampir
Teluk Tapang Pasaman Barat

Di

TEMPAT

1. Bersama ini terlampir kami sampaikan Notulen Rapat Pembahasan lahan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Bara yang diadakan pada hari Selasa tanggal 22 April 2008 diruang rapat Setda Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan surat undangan No. 050/759/Dishub-2008 tanggal 18 April 2008.
2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DINAS PERHUBUNGAN PROP. SUMBAR

Wakil Kepala



DINAS
PERHUBUNGAN

AKMAL SH
Pembina Tk. I/NIP. 410010227

Tembusan Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Bupati Pasaman Barat

REVISI

NO. 552

REVISI 1502

TANGGAL 30-4-2008

DAFTAR ALAMAT

1. Assiten II Setda Propinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat
7. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat
8. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
9. Kepala BPN Propinsi Sumatera Barat
10. Kepala BPN Kabupaten Pasaman Barat
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi Sumatera Barat
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Pasaman Barat
13. Kepala Biro Pembangunan Setda Propinsi Sumatera Barat
14. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
15. Kepala Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Prasarana Jalan Kab. Pasaman Barat
17. Camat Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat

NOTULEN RAPAT

- Acara Rapat : Koordinasi Pembahasan lahan Pembangunan Pelabuhan Teluk Bayur
- Hari / Tanggal : Selasa / 22 April 2008
- Tempat : Ruang rapat setda Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Barat
- Pimpinan Rapat : Asisten II Setda Propinsi Sumatera Barat
- Peserta Rapat : 1. Sekda Kab. Pasaman Barat
2. Dinas Perhubungan Prop. Sumbar
3. Dinas Kehutanan Prop. Sumbar
4. Bappeda Propinsi Sumbar dan Kabupaten Pasaman Barat
5. Dinas Prasarana Jalan Propinsi Sumbar
6. Bapeldalda Propinsi Sumbar
7. Dinas Prasarana Jalan Kab. Pasaman Barat
8. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Pasaman Barat
9. Dinas Kehutanan Pasaman Barat
10. BPN Propinsi Sumatera Barat/Kab. Pasaman Barat
11. Biro Pemerintahan, Biro Pembangunan Setda Prop. Sumbar
12. Daftar hadir terlampir
-

1. Dasar rapat : Undangan rapat Nomor : 050/759/Dishub-2008 tanggal 18 April 2008.
2. Maksud/tujuan rapat : Rapat koordinasi diadakan guna membahas permohonan izin pinjam pakai hutan lindung dan hutan produksi sesuai dengan surat permohonan Bupati Pasaman Barat Nomor : 552/270/BUP-PASBAR/2008 tanggal 19 Maret 2008 untuk pelabuhan Teluk tapang.
3. Pembahasan
 - a. Asisten II Setda Propinsi Sumbar
 - 1) Pemerintah Propinsi Sumatera Barat sangat mendukung Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang yang pembangunan pisik akan dimulai tahun 2008 ini dengan dana APBN, untuk itu diharapkan partisipasi semua unsur yang terkait baik Pemerintah Propinsi maupun Pemkab Pasaman Barat.
 - 2) Usulan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tentang pinjam pakai hutan lindung dan hutan produksi yang ditujukan pada Menteri Kehutanan hendaknya lahan yang dibutuhkan sesuai dengan data yang real berapa hutan lindung dan hutan produksi yang terpakai / dibutuhkan baik untuk areal lokasi pembangunan Pelabuhan maupun untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi pelabuhan.
 - b. Wakil Kepala Dinas Perhubungan Prop. Sumbar
 - 1) Kronologis Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dimana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang berawal dari permintaan Bupati/DPRD Kab. Agam dan Pasaman Barat tahun 2005 dan hasil dari study kelayakan pembangunan pelabuhan di wilayah pantai Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 lokasi yang layak dibangun pelabuhan yaitu Teluk Tapang Pasaman Barat.
 - 2) Dari hasil study kelayakan tersebut Pemprov meminta kesiapan Pemkab Pasaman Barat untuk pembebasan lahan lokasi pembangunan dan akses jalan menuju lokasi pelabuhan serta pembuatan amdalnya.

- 3) Penyusunan DED dilakukan dalam tahun 2008 dengan dana APBD Propinsi dan sejalan itu Departemen Perhubungan telah menganggarkan dana melalui APBN sebesar 5 milyar rupiah untuk pembangunan fisik Pelabuhan Teluk Tapang tahap I Reklamasi Pantai dan Pemasangan Talud.
- c. Assiten II Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- 1) Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung sekali Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dan segera membuat surat ke Gubernur tentang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi
 - 2) Akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Prasarana Jalan dan Dinas Kehutanan Propinsi
- d. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
- 1) Memaparkan dengan peta adanya lokasi pembangunan memakai hutan lindung dan hutan Produksi.
 - 2) Untuk pembangunan lokasi tapak dermaga tidak ada masalah karena tidak termasuk kawasan hutan lindung kecuali untuk akses jalan ke Pelabuhan.
- e. Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat
- 1) Akses jalan menuju lokasi Pelabuhan yang dibutuhkan \pm diantaranya 41 km, diantaranya 6 km melalui hutan lindung.
 - 2) Pemerintah Pasaman Barat C/q. Dinas PU tahun 2008 telah mengalokasikan dana Rp. 2,5 Milyar untuk pembukaan.
- f. Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
- 1) Untuk izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi untuk kepentingan umum, dalam hal ini Pelabuhan tidak ada masalah dan tanpa kompensasi asal sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan
 - 2) Ada 5 Persyaratan terhadap permohonan izin pakai hutan lindung/ produksi antara lain:
 - a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 meter.
 - b. Rekomendasi Gubernur setempat yang didasarkan kepada pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi kehutanan
 - c. Adanya Amdal yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.
 - 3) Dinas kehutanan akan membuat surat Rekomendasi ke Gubernur Sumatera Barat.
- g. Bapedalda Propinsi Sumatera Barat
- Penetapan AMDAL Pembangunan Pelabuhan Regional dan akses Jalan ke Pelabuhan merupakan kewenangan Bapedalda Propinsi

4. Kesimpulan

- 1) Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang merupakan Pembangunan untuk Sumatera Barat dan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang merupakan penambahan satu pelabuhan yang berada di bagian utara Sumatera Barat dengan tujuan untuk pengapalan hasil – hasil komoditi daerah Pasaman Barat dan sekitarnya;
- 2) Pemerintah Daerah Pasaman Barat segera untuk mengajukan surat Permintaan Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Barat, dan diharapkan dalam minggu ini sudah masuk ke Kantor Gubernur untuk diproses.
- 3) Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar sudah dapat melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan yaitu memulai Pelelangan DED dan Pelelangan Pembangunan Fisik dengan catatan material / bahan untuk pembangunan diangkut melalui Laut.

Padang, 22 April 2008

Pembuat Risalah


ALI ASFAR KASI, BSC
NIP. 120 134 918

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : SELASA / 22 APRIL 2008
 ACARA : KOORDINASI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN PELABUHAN T.TAPANG
 TEMPAT : RUANG RAPAT SETDA PROPINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	REFLIX	KEPPADA PAS-BAR	
2	Syahrina	Dishub Pasbar	
3	Ri Oktavias	Dishub Prop	
4	H. Hilani Rosyos	Ko Pembangunan	
5	A. FAUZI KANDS	Dinas PU PASBAR	
6	Syahbanur	Dinas Perhubungan	
7	Nageia	Dishub Pasbar	
8	Suharna	Kanwil BPR	
9	Agus Adnan	Kabang TAPEN	
10	ETIS NSEM	TAPEN	
11	Dastan	Biro Perhubungan	
12	Muscerzal	Kelaha Pasbar	
13	Slamet Susanto	Dishub Pasbar	
14	RONI HEP	DISHUB PASBAR	
15	S. YANDURA	Biro Per	
16	Chairina Anwar	Bepelada Prop. Sumbar	
17	Arizal Karna	Dishub Prop	
18	Mop Suetmy	Dishub Prop	
19	Smya DHARMA	MTI	
20	HUS BEVRI	Dishub Sumbar.	
21	Khairul Anwar	Subdin Laut	
22	Rony	Subdin Laut	
23	Asisi	Assiton II Sekda Pasbar	
24	Ali Astar Kasi	Subdin Laut Dishub	
25	Aslinawani s	Subdin Laut	
26	Laswita	"	
27	Agus Kua	"	
28	Fanti Karna	Umum	
29	Ira Surantha, ST.	Renprog	
30	Suyitno	Umum	



BUPATI PASAMAN BARAT

SURAT PERNYATAAN

No : 552/364 / Bup-Pasbar - 2008

Terkait dengan rencana Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Tapang Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Akan Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menyatakan bahwa AMDAL Pelabuhan Teluk Tapang sedang dalam proses pelelangan yang sudah dianggarkan pada APBD Pasaman Barat Tahun 2008 dalam DPA Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dengan kode kegiatan : 1.07.01.15.10. dengan besar anggaran Rp. 436.258.000,- (Empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 5 Mei 2008
BUPATI PASAMAN BARAT



H. Syahiran
H. SYAHIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 05 Mei 2008

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pinjam Pakai
Kawasan Hutan Untuk Fasilitas
Umum Pelabuhan Teluk Tapang
Di Kab. Pasaman barat.

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Provinsi
Sumatera Barat
di
Padang

Menindaklanjuti Hasil Team Survey dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PLH. 60/3/4/D/48 tanggal 22 Februari 2008 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat Serta Surat Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 552.3/236/AL-2008 tanggal 8 Februari 2008 perihal Perubahan titik Koordinat Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pelabuhan Teluk Tapang oleh Multi Karadiguna Jasa PT. Infrastructure, Architecture, Planning dan Engineering Consultants Jakarta.
2. Hasil Penelahaan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Nomor. 422/kpts-II/1999, Peta Hasil Tata Batas Hutan Mangrove HL. Air Bangis tahun 2001 dan Peta Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat, bahwa Lokasi Pembangunan Pelabuhan tersebut terdiri dari Pembangunan Jalan dan Fasilitas Umum dan Gedung/Perkantoran yang berada dalam Kawasan Hutan.
 - Hutan Lindung (HL) Seluas 130,24 Ha
 - Hutan Produksi (HP) Seluas 135,00 Ha.
3. Berkenaan dengan Poin 2 (dua) tersebut diatas kami atas nama PEMDA dan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memohon kepada Bapak untuk "PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN" (Pinjam Pakai Kawasan Hutan hanya untuk kepentingan umum terbatas).
Hutan Lindung (HL) Pantai Air Bangis seluas 130,24 Ha
Hutan Produksi (HP) Air Bangis seluas 135,00 Ha yang berguna untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang kabupaten Pasaman Barat.

4. Untuk Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut, bersama ini Kami lampirkan sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Peta sebagian Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1:250.000 (SK. Menhut No. 422/kpts-II/1999).
 - Peta Tata Batas sebagian Hutan Mangrove (pantai) HL. Air Bangis tahun 2001 skala 1:25.000.
 - Peta Kerja RKT. IUPHHK-HT. PT. RSS Skala 1:50.000.
 - Peta Topografi Sumatera Sheet XXXI skala 1:100.000.
 - Peta Citra Satellite sebagian Kab. Pasaman Barat Res. Spesial 10 Meter.
 - Surat : - Pernyataan Bupati Pasaman Barat.
 - AMDAL tentang Pelabuhan Teluk Tapang sedang dalam proses pelelangan.
 - Memenuhi kewajiban yang dibebankan untuk Pembebasan Lahan Lokasi rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dan Akses Jalan.
 - Dan lain-lain.
5. Menurut hasil analisa penelitian tersebut bahwa setelah dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang akan memberi manfaat dan kontribusi yang besar untuk Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan khususnya untuk Kab. Pasaman Barat.
- Membuka akses daerah terisolir serta pengentasan kemiskinan .
 - Meningkatkan ekonomi masyarakat.
 - Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
 - Pengangkutan CPO lebih Ekonomis dan Efisien.
 - Keamanan Teritorial Kawasan barat Indonesia lebih terjamin.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Jabatan	Tanggal	Paraf
WaBup		
SekDa	05-05-08	<i>[Signature]</i>
KaDis	05-05-08	<i>[Signature]</i>
KaBid	05-05-08	<i>[Signature]</i>
Kasi	05-05-08	<i>[Signature]</i>

BUPATI PASAMAN BARAT

[Signature]
H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta.
2. Bapak Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan RI di Jakarta.
3. Sdr. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan di Medan.
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, Maret 2008

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : 1(satu) Exsemplar **Bapak Menteri Kehutanan**
Perihal : Permohonan Pinjam Pakai di
Kawasan Hutan Untuk Fasilitas **Jakarta**
Umum Pelabuhan Teluk Tapang
di Kab. Pasaman Barat.

Menindaklanjuti Hasil Tim Survey dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PLH. 60/3/4/D/48 tanggal 22 Februari 2008 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat Serta Surat Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 552 .3/236/AL-2008 tanggal 8 Februari 2008 Perihal Perubahan titik Koordinat Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman Barat, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Penyusunan Rencana Induk (Master Plan) Pelabuhan Teluk Tapang oleh Multi Karadiguna Jasa PT. Infrastructure, Architecture, Planning dan Engineering Consultants Jakarta.
2. Hasil Penelahaan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat Nomor. 422/Kpts – II/1999, Peta Hasil Tata Batas Hutan Mangrove HL. Air Bangis tahun 2001 dan Peta Lokasi Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat, bahwa Lokasi Pembangunan Pelabuhan tersebut terdiri dari Pembangunan Jalan dan Fasilitas Umum dan Gedung/Perkantoran yang berada dalam Kawasan Hutan.
 - Hutan Lindung (HL) Seluas 130,24 Ha
 - Hutan Produksi (HP) Seluas 135,00 Ha.Seperti hasil analisa dan peta terlampir.
3. Berkenaan dengan Poin 2 (dua) tersebut diatas kami atas nama PEMDA dan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat memohon kepada Bapak untuk "**PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**" (Pinjam pakai kawasan hutan hanya untuk

kepentingan umum terbatas).

Hutan Lindung (HL) Pantai Air Bangis seluas 130,24 Ha

Hutan Produksi (HP) Air Bangis seluas 135,00 Ha yang berguna untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat.

4. Untuk Pinjam Pakai Kawasan tersebut, Kami akan memenuhi semua persyaratan dan mematuhi peraturan yang berlaku.
5. Menurut hasil analisa penelitian tersebut bahwa setelah dibangunnya Pelabuhan Teluk Tapang akan memberi manfaat dan kontribusi yang besar untuk Pasaman Barat.
 - Membuka akses daerah terisolir serta pengentasan kemiskinan
 - Meningkatkan Ekonomi Masyarakat
 - Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
 - Pengangkutan CPO lebih Ekonomis dan Efisen.
 - Keamanan Teritorial Kawasan Barat Indonesia lebih terjamin.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Tembusan disampaikan Yth :


1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan di Medan.

KESIMPULAN RAPAT KOORDINASI DI KANTOR DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATRA BARAT

- I. Rapat di Pimpin oleh Wakil Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
- II. Peserta Rapat terdiri dari :
 - a. 3 orang dari Dinas Kehutanan Propinsi
 - b. 3 orang dari Pemda Pasaman Barat
 - c. 1 orang dari Dinas Perhubungan Propinsi
 - d. 1 orang dari BAPPEDA Propinsi
- III. Kesimpulan
 1. Rekomendasi dari Bupati Pasaman Barat perihal pinjam pakai kawasan hutan untuk fasilitas umum pelabuhan Teluk Tapang dan Akses jalan menuju pelabuhan
 2. Surat pernyataan Bupati tentang kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan pinjam pakai yang di ajukan tersebut.
 3. Pembuatan peta resolusi 15 meter yang akan dibuat oleh staf Menteri Kehutanan biaya di bebaskan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
 4. Pembuatan Skedul kegiatan oleh Dinas Perhubungan Propinsi
 5. Mencari solusi tentang percepatan pembuatan AMDAL Pelabuhan dan akses jalan menuju pelabuhan
 6. Pernyataan Bupati bahwa hutan produksi dan hutan lindung yang berada di sekitar lokasi pelabuhan dan akses jalan menuju pelabuhan tidak di ganggu oleh masyarakat
- IV. Penutup

Demikian Notulen rapat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Padang, 19 Mei 2008
Notulen


NASRIAL B, Sc
Nip. 120 129 354



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 25 Mei 2007

Nomor : 552.3/419 / DPKP - 2007
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembangunan Pelabuhan Teluk
Tapang.

Kepada :
Yth. Dirjen Perhubungan Laut
Cq. Direktur Pelabuhan dan
Pengerukan
di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Berkenaan dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 552. 3. 1 / 865 / AL-2007, perihal tersebut pada pokok surat diatas, maka Dinas Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan koordinasi dengan Instansi terkait untuk menindaklanjutinya.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyanggupi maksud surat tersebut :
 - a. Pembebasan lahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Pelabuhan.
 - b. Pembebasan lahan untuk akses jalan dari jalan utama menuju lokasi Pelabuhan.
 - c. Menganggarkan pada Anggaran Perubahan Tambahan (ABT) pembuatan AMDAL Pelabuhan tahun 2007.
3. Demikianlah disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



embusan :
Gubernur Sumatera Barat
Ketua DPRD Sumatera Barat
Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat
DPRD Kabupaten Pasaman Barat
Arsip



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 07 Juni 2007

Nomor : 552.3/560 / DPKP - 2007
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pembangunan Pelabuhan Teluk
Tapang.**

Kepada :
Yth. Sdr. Camat Sungai Beremas
di
Air Bangis

Dengan hormat,

Berkenaan dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 552. 3.1 / 865 / AL - 2007 tanggal 01 Mei 2007, perihal tersebut pada pokok surat, sebagai persyaratan dalam rencana menganggarkan pembangunan fisik Pelabuhan Teluk Tapang melalui biaya APBN untuk tahun 2008 perlu adanya surat pernyataan :

1. Pembebasan lahan lokasi Pelabuhan \pm 20 Ha
2. Pembebasan lahan akses jalan dari jalan utama menuju lokasi Pelabuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara segera melaksanakan pembebasan lahan tersebut bersama-sama dengan pemuka masyarakat, Ninik Mamak, beserta Instansi terkait lainnya, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari waktu pelaksanaan pembangunan Pelabuhan dan segera hasilnya dilaporkan kepada kami.

Demikianlah disampaikan untuk pelaksanaannya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
- >2. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat
3. Wali Nagari Air Bangis



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp : (0753) 466287

TELAHAAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
Melalui Yth : Bapak Sekda Kab. Pasaman Barat
Perihal : Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk
Pelabuhan Umum Teluk Tapang di Kec. Sungai Beremas
Nomor : 522/ 844/Dishut – 2008

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut – II/2006 dan Nomor P.64/Menhut – II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
2. Hasil konsultasi team terdiri dari Dishut, Tapem dan Dishub Kab. Pasaman Barat dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Juni 2008.
3. Hasil musyawarah bersama Bapak Assisten I, Dishut, Dishub, Panitia Anggaran dan Kabag. Hukum Kab. Pasaman Barat tanggal 5 Juni 2008.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tahun 2008.

Permasalahan :

1. Hasil konsultasi Pemda Pasaman Barat bersama Dishut Provinsi Sumatera Barat mengenai Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pelabuhan Umum teluk Tapang, team Provinsi akan segera turun melakukan Orientasi Lapangan yang berguna untuk menentukan Kebijakan Teknis sebagai dasar Bapak Gubernur memberikan Rekomendasi.

2. Syarat yang harus dipenuhi untuk Rekomendasi memerlukan dana :
- | | |
|--|-------------------|
| - Orientasi | Rp. 38.285.000,- |
| - Peta Citra Satelit Resonasi 15 Meter
Dan Peta Rencana Kerja | Rp. 50.075.000,- |
| - Biaya PSDH DR | Rp. 50.000.000,- |
| - Perjalanan Dinas ke Provinsi | Rp. 9.050.000,- |
| - Perjalanan Dinas ke Jakarta | Rp. 33.590.000,- |
| Jumlah | Rp. 181.000.000,- |
3. Dana tersebut di atas sangat mendesak dan belum dianggarkan dalam DPA tahun 2008.

Pembahasan :

1. Kegiatan ini sangat penting dan mendesak maka perlu disediakan dananya.
2. Di Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat terdapat Kegiatan Rekonstruksi Batas Hutan Tahun 2008 yang terhenti mulai Mei 2008 menunggu Perubahan Anggaran dengan sisa Pagu Dana Rp. 169.602.000.
3. Dana tersebut di atas dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pelabuhan Umum Teluk Tapang di Kec. Sungai Beremas.

Saran :

Dana tersebut diatas dapat digunakan menunggu perubahan dan diproses menurut mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami mohon arahan dan pertimbangan Bapak, terimakasih.

**Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**



TUKIJO, SP
Nip. 080 041 911



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. Raya KKN - Simpang Empat KM.1 Telp.(0753) 466 287

TELAHAAN STAF

Kepada Yth : Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
Dari : Kasi. Perencanaan Program Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
Perihal : Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kab.
Pasaman Barat.
Nomor : 522/845 /Dishut - 2008
Tanggal : Juni 2008

Dasar : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kab.
Pasaman Barat tahun 2008.

Permasalahan :

1. Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan dimaksud telah berjalan terpakai dana dan telah di SPJ kan sebanyak Rp. 11.930.000,-.
2. Sisa dana kegiatan dimaksud.
Pagu dana kegiatan : Rp. 181.532.000,-
Telah di SPJ kan : Rp. 11.930.000,-

Sisa Dana Sebesar : Rp. 169.602.000,-

Pembahasan : Kegiatan rekonstruksi tersebut tidak bisa dilanjutkan karena menunggu Perubahan Anggaran.

Hasil : Kegiatan dapat dilanjutkan setelah Perubahan Anggaran disyahkan.

**Kasi. Perencanaan Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat**

Slamet Susanto, S.Hut
Nip. 710 019 892



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. Raya KKN Km.1-Simpang Empat Telp : (0753) 466287

Nomor : 522/846/Dishut-2008
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Laporan Bulanan 2008

Simpang Empat, 10 Juni 2008
Kepada yth :
Bapak Bupati Pasaman Barat
Cg.Bag. Adm Pembangunan Setda
Kabupaten Pasaman Barat
di

Simpang Empat

Bersama ini terlampir Kami sampaikan pada Bapak laporan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat keadaan sampai 31 Mei 2008.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bawasda Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat)
2. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala bag. Keu. Sekretariat daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat di Sukamenanti
5. Arsip.....



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 530.1/1278/PPH-Sub
Lampiran : 1 (satu) ex.
Perihal : Skema Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan

Padang, 6 Juni 2006

Kepada Yth :
Bupati/Walikota se Sumatera Barat

di Tempat

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan banyaknya permintaan pinjam pakai kawasan hutan untuk berbagai kepentingan seperti; Pertambangan, Pembangunan Jalan, Irigasi, PLN, Telekomunikasi dan lain sebagainya, bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Saudara sebagai berikut ;


1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006.
3. Untuk memudahkan pemahaman terhadap Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, terlampir kami sampaikan rumusan Peraturan Menhut dalam bentuk Skema.
4. Agar tidak terjadi keterlanjuran dalam pemberian perizinan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan Kehutanan, kiranya dapat dipedomani Permenhut Nomor P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006.

Demikian disampaikan untuk dipedomani atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
3. Ibu Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan atau yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat di Tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp (0753) 466169 Fax. (0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT TUGAS

NOMOR : 090 / 1147 / SPT / SETDA - 2008

Dasar : Hasil koordinasi dan konsultasi Tim Pembebasan Lahan Pelabuhan Teluk Tapang dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 3 Juni 2008.

MEMERINTAHKAN :

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrial	Kabid pada Dinas Perhubungan
2.	Drs. Reflin	Kabid Fispra Bappeda
3.	Slamet Susanto, S.Hut	Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan
4.	Zulkarnaidi, SH	Kasubag Perangkat Daerah
5.	Edison Zelmi, S.STP, MM	Kasubag Pemerintahan Umum
6.	Sarmen Nurdin	Kasi Perencanaan Dinas PU
7.	Ardiansyah	Staf Dinas PU
8.	Afrizal D.	Staf Dinas PU
9.	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si	Staf Bagian Tata Pemerintahan
10.	Roni Hendri E.P, S.Hut	Staf Dinas Kehutanan
11.	Maderman	Staf Dinas Perhubungan
12.	Mislan	Sopir Dinas Perhubungan
13.	Nastian	Sopir Bagian Tata Pemerintahan

Dalam rangka : Survey dan Observasi lokasi rencana jalan dan pelabuhan Teluk Tapang.


Tanggal : Berangkat : 12 Juni 2008
Kembali : 13 Juni 2008

Tujuan : Teluk Tapang, Kec. Sungai Beremas

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008


Plt. SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Bendahara Setda Kab. Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp (0753) 466169 Fax. (0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT TUGAS

NOMOR : 090 / 1147 / SPT / SETDA - 2008

Dasar : Hasil koordinasi dan konsultasi Tim Pembebasan Lahan
Pelabuhan Teluk Tapang dengan Pemerintah Propinsi
Sumatera Barat di Padang tanggal 3 Juni 2008.

MEMERINTAHKAN :

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrial	Kabid pada Dinas Perhubungan
2.	Drs. Reflin	Kabid Fispra Bappeda
3.	Slamet Susanto, S.Hut	Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan
4.	Zulkarnaidi, SH	Kasubag Perangkat Daerah
5.	Edison Zelmi, S.STP, MM	Kasubag Pemerintahan Umum
6.	Sarmen Nurdin	Kasi Perencanaan Dinas PU
7.	Ardiansyah	Staf Dinas PU
8.	Afrizal D.	Staf Dinas PU
9.	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si	Staf Bagian Tata Pemerintahan
10.	Roni Hendri E.P, S.Hut	Staf Dinas Kehutanan
11.	Maderman	Staf Dinas Perhubungan
12.	Mislan	Sopir Dinas Perhubungan
13.	Nastian	Sopir Bagian Tata Pemerintahan

Dalam rangka : Survey dan Observasi lokasi rencana jalan dan
pelabuhan Teluk Tapang.

Tanggal : Berangkat : 12 Juni 2008
Kembali : 13 Juni 2008

Tujuan : Teluk Tapang, Kec. Sungai Beremas

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008




SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Bendahara Setda Kab. Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp (0753) 466169 Fax. (0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT TUGAS

NOMOR : 090 / 1147 / SPT / SETDA - 2008

Dasar : Hasil koordinasi dan konsultasi Tim Pembebasan Lahan Pelabuhan Teluk Tapang dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 3 Juni 2008.

MEMERINTAHKAN :

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrial	Kabid pada Dinas Perhubungan
2.	Drs. Reflin	Kabid Fispra Bappeda
3.	Slamet Susanto, S.Hut	Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan
4.	Zulkarnaidi, SH	Kasubag Perangkat Daerah
5.	Edison Zelmi, S.STP, MM	Kasubag Pemerintahan Umum
6.	Sarmen Nurdin	Kasi Perencanaan Dinas PU
7.	Ardiansyah	Staf Dinas PU
8.	Afrizal D.	Staf Dinas PU
9.	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si	Staf Bagian Tata Pemerintahan
10.	Roni Hendri E.P, S.Hut	Staf Dinas Kehutanan
11.	Maderman	Staf Dinas Perhubungan
12.	Mislan	Sopir Dinas Perhubungan
13.	Nastian	Sopir Bagian Tata Pemerintahan

Dalam rangka : Survey dan Observasi lokasi rencana jalan dan pelabuhan Teluk Tapang.

Tanggal : Berangkat : 12 Juni 2008
Kembali : 13 Juni 2008

Tujuan : Teluk Tapang, Kec. Sungai Beremas

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008




SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Bendahara Setda Kab. Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp (0753) 466169 Fax. (0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT TUGAS

NOMOR : 090 / 1147 / SPT / SETDA - 2008

Dasar : Hasil koordinasi dan konsultasi Tim Pembebasan Lahan Pelabuhan Teluk Tapang dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 3 Juni 2008.

MEMERINTAHKAN :

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrial	Kabid pada Dinas Perhubungan
2.	Drs. Reflin	Kabid Fispra Bappeda
3.	Slamet Susanto, S.Hut	Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan
4.	Zulkarnaidi, SH	Kasubag Perangkat Daerah
5.	Edison Zelmi, S.STP, MM	Kasubag Pemerintahan Umum
6.	Sarmen Nurdin	Kasi Perencanaan Dinas PU
7.	Ardiansyah	Staf Dinas PU
8.	Afrizal D.	Staf Dinas PU
9.	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si	Staf Bagian Tata Pemerintahan
10.	Roni Hendri E.P, S.Hut	Staf Dinas Kehutanan
11.	Maderman	Staf Dinas Perhubungan
12.	Mislan	Sopir Dinas Perhubungan
13.	Nastian	Sopir Bagian Tata Pemerintahan

Dalam rangka : Survey dan Observasi lokasi rencana jalan dan pelabuhan Teluk Tapang.

Tanggal : Berangkat : 12 Juni 2008
Kembali : 13 Juni 2008

Tujuan : Teluk Tapang, Kec. Sungai Beremas

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008




SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Bendahara Setda Kab. Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp (0753) 466169 Fax. (0753)466170
Simpang Empat - Pasaman Barat

SURAT TUGAS

NOMOR : 090 / 1147 / SPT / SETDA - 2008

Dasar : Hasil koordinasi dan konsultasi Tim Pembebasan Lahan Pelabuhan Teluk Tapang dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat di Padang tanggal 3 Juni 2008.

MEMERINTAHKAN :

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrial	Kabid pada Dinas Perhubungan
2.	Drs. Reflin	Kabid Fispra Bappeda
3.	Slamet Susanto, S.Hut	Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan
4.	Zulkarnaidi, SH	Kasubag Perangkat Daerah
5.	Edison Zelmi, S.STP, MM	Kasubag Pemerintahan Umum
6.	Sarmen Nurdin	Kasi Perencanaan Dinas PU
7.	Ardiansyah	Staf Dinas PU
8.	Afrizal D.	Staf Dinas PU
9.	Bobby P. Riza, S.STP, M.Si	Staf Bagian Tata Pemerintahan
10.	Roni Hendri E.P, S.Hut	Staf Dinas Kehutanan
11.	Maderman	Staf Dinas Perhubungan
12.	Mislan	Sopir Dinas Perhubungan
13.	Nastian	Sopir Bagian Tata Pemerintahan

Dalam rangka : Survey dan Observasi lokasi rencana jalan dan pelabuhan Teluk Tapang.

Tanggal : Berangkat : 12 Juni 2008
Kembali : 13 Juni 2008

Tujuan : Teluk Tapang, Kec. Sungai Beremas

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008




SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. DARUL CHUTNI
NIP. 010 155 275

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Bendahara Setda Kab. Pasaman Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. Raya KKN Km.1-Simpang Empat Telp : (0753) 466287

SURAT PERINTAH KERJA

No: 522/1161 /Dinhut/2008

- Dasar : 1. SK Bupati Pasaman Barat No.188.45/60/BUP-Pas Bar-2008 tentang Pembentukan Tim Pembebasan Kawasan Hutan Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kecamatan Sungai Beremas
2. DPA Perubahan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si**
Nip : 710 019 855
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

MEMERINTAHKAN :

Nama : **Slamet Susanto,S.Hut**
Nip : 710 019 892
Jabatan : Kasi Perencanaan Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat

Untuk membuat Peta Kerja dan Peta Hasil Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Air Bangis untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kecamatan Sungai Beremas,dengan rincian.

Peta Kerja 3 Lembar X Rp 200.000 = Rp.600.000

Peta Hasil 3 Lembar X Rp 200.000 = Rp.600.000

Demikian Surat Perintah kerja ini dibuat untuk dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Simpang Empat, Juli 2008

**Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat**


Drs.H.Nofdinal Yefri,M.Si
Nip.710 019 855



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jln. Raya KKN Km. 1 Telp. (0753) 466287 Kode Pos : 26366

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Perihal : Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang (Jalan dan Infrastruktur lainnya)
Tanggal : 21 Juli 2008
Nomor : 522/1108/DISHUT-2008

I S I

Menindaklanjuti Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang (jalan dan infrastruktur lainnya) di Air Bangis, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan tersebut (jalan dan infrastruktur lainnya) memerlukan lahan \pm 265,24 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 130,24 Ha dan Hutan Produksi 135 Ha.
2. Untuk dapat menggunakan areal tersebut poin 1, diperlukan Persetujuan Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan. (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Kpts-II/2006 dan No. P.64/Kpts-II/2006).
3. Surat Permohonan Pinjam Pakai sudah disampaikan kepada Gubernur dengan Surat nomor 522/362/Bup-Pasbar-2008 tanggal 5 Mei 2008 dan Surat Permintaan Rekomendasi Gubernur sudah disampaikan juga berdasarkan Surat nomor 522/3305/Bup Pasbar - 2008 tanggal 21 Juli 2008.
4. Berdasarkan rapat tanggal 3 Juli 2008, menurut Dinas Pekerjaan Umum bahwa tender pembangunan jalan sudah ada pemenangnya.
5. Untuk menghindari kesalahan dalam prosedur, disarankan tidak melaksanakan pembangunan baik jalan maupun infrastruktur lainnya sebelum izin Pinjam Pakai

Kawasan disetujui Menteri Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan saran lebih lanjut dari Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Bp. Bupati & Wk. Bupati

KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
Pembina, Tk. I / NIP. 710 019 855

Bp Bupati

22
7/08

Handwritten notes:
"Ini sudah sudah...
"Ditimbun ke...
"Terdapat...
"Yth. Bp. Bupati & Wk. Bupati"
"22
07/08
08/08
08/08"
"Pohon pertimbangan...
"Sawon...
"22
7/08"



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEHUTANAN
JAKARTA

Nomor : S. 662/Menhut-VII/KP/2004
Lampiran : -
Hal : Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Pinjam
Pakai Kawasan Hutan dan Perpanjangannya.

23 Agustus 2004

Kepada Yth.

✓ Kepala Dinas Kehutanan Propinsi

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya permohonan penjelasan terhadap kewenangan penandatanganan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dari beberapa Dinas Kehutanan Propinsi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila persetujuan pinjam pakai dari Menteri Kehutanan telah menyebutkan bahwa pengguna kawasan hutan wajib membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai dengan Dinas Kehutanan Propinsi an. Menteri Kehutanan, maka penandatanganan perjanjian pinjam pakai tetap dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi an. Menteri Kehutanan.
2. Apabila persetujuan pinjam pakai dari Menteri Kehutanan menyebutkan bahwa pengguna kawasan hutan wajib membuat dan menandatangani perjanjian pinjam pakai dengan Kepala Badan Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan, maka penandatanganan perjanjian pinjam pakai dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan.
3. Apabila persetujuan pinjam pakai telah habis masa berlakunya maka penandatanganan perpanjangan perjanjian pinjam pakainya dilakukan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan.

Demikian untuk menjadi perhatian bersama.

An. Menteri Kehutanan
Kepala Badan Planologi Kehutanan,



[Signature]
An. M. Purnama
NIP. 080037272

Tembusan :

1. Menteri Kehutanan
2. Gubernur di Seluruh Indonesia
3. Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan
4. Bupati di Seluruh Indonesia
5. Kepala UPT lingkup Departemen Kehutanan

INSTANSI : DINAS KEHUTANAN PROV. DATA SUNDA

K D D : 520.13

No. : 3557

16-9-2004



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332

Jl. Kuini No. 79 A Telepon 21026 - 32053 Fax. 32053

P A D A N G

Nomor : 050 / 1691 / Dishub-2008 Padang, 28 Agustus 2008
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat
→ 2. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumbar
3. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Kepala Dinas Prasarana Jalan Prop. Sumbar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasbar
6. Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan & Pariwisata Kab. Pasaman Barat
7. Kepala Bappeda Prop. Sumbar
8. Kepala Bappeda Kab. Pasaman Barat
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop. Sumbar
10. Kepala Biro Hukum Setda Prop. Sumbar
11. Kepala Kantor Penanam Modal & Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
12. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Pasbar
13. Direktur PT. Perancang Adhinusa

1. Dalam rangka menindak lanjuti hasil rapat pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 perihal Pembahasan Materi Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang akan dipergunakan untuk lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan Akses Jalan Menuju Pelabuhan Teluk Tapang Kab. Pasaman Barat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 29 Agustus 2008
Pukul : 09.00 wib
Tempat : Kantor Bupati Pasaman Barat
Pemimpin Rapat : Bupati Pasaman Barat
Acara : Finalisasi peta lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan akses / jaringan jalan dari dan ke Pelabuhan Teluk Tapang

2. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMBAR
KEPALA



AKMAL, SH

Pembina Tk. I / NIP. 410010227

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
2. Bupati Pasaman Barat

STANSI : DINAS KEHUTANAN PROV. DATI SUMBAR
K O D E : 522.1
No. AGENDA: 3028
TANGGAL : 27-8-08

LEMBARAN DISPOSISI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DEKS : <i>ant</i>	KODE	NO. URUT <i>20</i>	TGL. PENYELESAIAN <i>2-7-08</i>
PERIHAL ISI RINGKAS : <i>Perubahan luas kawasan</i> <i>hidang yg akan direkomendasi</i>			
ASAL SURAT	TANGGAL	NO. SURAT	LAMPIRAN
<i>Mupati lasbar</i>	<i>27-8-08</i>	<i>130/332/sem-08</i>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 35%;"> <p><i>Yth: Bpk KTR.</i></p> <p><i>Permintaan -</i></p> <p><i>rekomendasi penggu</i></p> <p><i>an kawasan hutan di</i></p> <p><i>Kab pasaman Barat -</i></p> <p><i>uska Arakan Bpk</i></p> <p><i>2/9/2008</i></p> </div> <div style="width: 60%;"> <p><i>Yth Bp Rudi -</i></p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p><i>melon up percepatan Rekomendasi</i></p> <p><i>dari Dinas Kehutanan - 2/9/08</i></p> <p><i>ant</i></p> <p><i>Jhi del sept</i></p> <p><i>2/9/08</i></p> </div> </div>			



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 130 /222/ / Pem - 2008
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Perubahan Luas Kawasan Hutan
yang akan Direkomendasikan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Untuk Lokasi Pelabuhan Umum**

Simpang Empat, 29 Agustus 2008
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sumatera Barat
di-
Padang

Dengan hormat,

Menghubungi Surat Kami terdahulu nomor: 522/36/Bup-Pasbar-2008 tanggal 5 Mei 2008 dan nomor 522/3305/dishut-2006 tanggal 21 Juli 2008 tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk lokasi pelabuhan umum, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa dari hasil identifikasi Tim Pemda Propinsi Sumatera Barat, Pemda Kabupaten Pasaman Barat bersama-sama dengan Konsultan terhadap kawasan hutan yang akan dipinjam pakai untuk pembangunan pelabuhan dan jalan serta sarana pendukung lainnya (rest area) adalah seluas \pm 258,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana pelabuhan adalah seluas \pm 155 Ha berada pada kawasan hutan lindung.
2. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana jalan adalah \pm 88,05 Ha yang terdiri dari \pm 13,8 Ha (panjang 4,6 Km, lebar 30 m) berada pada kawasan hutan lindung dan \pm 74,25 Ha (panjang 24,75 Km, lebar 30 m) berada pada kawasan hutan produksi.
3. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana pendukung lainnya (rest area) adalah seluas \pm 15 ha yang berada pada kawasan hutan produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi penggunaan kawasan hutan seluas \pm 258,05 Ha untuk pembangunan pelabuhan, jalan dan sarana pendukung lainnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak terlebih dahulu Kami ucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI di Jakarta;
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat;
7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat di Padang Tujuh;
8. Arsip.

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 1325	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 19 Agustus 2008	Tgl Penyelesaian :

Surat Dari : Pemerintah provinsi, Sumbar Distrik

Nomor/Tgl Surat : 557.3.1 / 1590 / A1 - 2008

Ringkasan Isi : presentasi laporan kegiatan penyusunan DED pelabuhan teluk tapang (latihan panduan pasbar)

Diteruskan Kepada : **DISPOSISI KEPALA DINAS**

1. Sdr. Kabag Tata Usaha	<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Program	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Digunakan	<input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan	<input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara	<input type="checkbox"/>
6. Sdr.....	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>

- dibantu mempersiapkan bahan presentasi
- koordinasi dengan dinas kehutanan.

Kasi Program & Bina Hutan

dan sekretaris untuk pelaksanaan
kegiatan ini

[Signature]
20/8/08

Kepala Dinas
20/8/08



TELAHAHAN STAF

- Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat
- Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat
- Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
- Perihal : Rencana Pembangunan Teluk Tapang (Jalan dan Infrastruktur lainnya)
- Tanggal : 21 Juli 2008
- Nomor : 522/1168/DISHUT-2008

1 S 1

Menindaklanjuti Rencana Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang (jalan dan infrastruktur lainnya) di Air Bangis, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pembangunan tersebut (jalan dan infrastruktur lainnya) memerlukan lahan ± 265,24 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 130,24 Ha dan Hutan Produksi 135 Ha.
2. Untuk dapat menggunakan areal tersebut poin 1, diperlukan Persetujuan Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan. (Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Kpts-11/2006 dan No. P.64/Kpts-11/2006).
3. Surat Permohonan Pinjam Pakai sudah disampaikan kepada Gubernur dengan Surat nomor 522/362/Bup-Pasbar-2008 tanggal 5 Mei 2008 dan Surat Permintaan Rekomendasi Gubernur sudah disampaikan juga berdasarkan Surat nomor 522/3305/Bup Pasbar - 2008 tanggal 21 Juli 2008.
4. Berdasarkan rapat tanggal 3 Juli 2008, menurut Dinas Pekerjaan Umum bahwa tender pembangunan jalan sudah ada pemenangnya.
5. Untuk menghindari kesalahan dalam prosedur, disarankan tidak melaksanakan pembangunan baik jalan maupun infrastruktur lainnya sebelum izin Pinjam Pakai Kawasan disetujui Menteri Kehutanan.

Dipikirkan disampaikan izin pinjam pakai ini kepada Menteri Kehutanan. terima kasih.



KEPALA DINAS KEHUTANAN
 KABUPATEN PASAMAN BARAT
 Drs. H. NOFIDIAL YEFRI, M.Si
 Pembina/KK / NIP. 710 019 855

Rp Bupati
 2008

Handwritten notes and signatures, including "proker pester-bupin Kabupaten", "Yth. Rp. Bupati & Wk. Sekretaris", and "Dinas Kehutanan".



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya KKN Km.1-Simpang Empat Telp : (0753) 466287

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Pasaman Barat.
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat.
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.
Tanggal : 11 Agustus 2008
Perihal : Tim Propinsi dan Kabupaten untuk Orientasi Lapangan Rencana jalan Pinjam Pakai Teluk Tapang.

ISI

Dasar :

1. Surat Sekda. Propinsi Sumatera Barat No. 522.1/997/Perek - 2008 tanggal 28 Juli 2008, Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum.
2. Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan Propinsi Nomor 094.3/2036/INTAG - 2008 tanggal 4 Agustus 2008 untuk melakukan Orientasi Lapangan dalam rangka memberi pertimbangan teknis Pinjam Pakai kawasan.
3. Tim Kabupaten Pasaman Barat terdiri Dinas Kehutanan, Tapem, Dinas Perhubungan dan Dinas PU (Surat Perintah Tugas Menyusul).

Hasil :

1. Pemetaan Rencana Jalan Pelabuhan Teluk Tapang sepanjang ± 45 Km dengan memakai alat GPS, menunggu print outnya.
2. Rencana jalan Baru dari Kp. Pigogah ke Sungai Pinang sepanjang ± 6 Km belum bisa dipetakan karena belum bisa dilalui mobil.

3. Jalan sepanjang ± 5 Km dari Kampung Ranah Penantian sampai Teluk Tapang (Titik Dermaga) tidak bisa ditempuh mobil karena jembatan sudah rusak dan terjadi longsor.

Permasalahan :

Lokasi sepanjang rencana jalan tersebut masih ada sebagian perambahan hutan.

Saran :

1. Diperlukan sosialisasi hasil orientasi tersebut, kepada masyarakat Kec. Sungai Beremas.
2. Diperlukan konsultasi ke Propinsi untuk mempercepat hasil orientasi tersebut, sebagai dasar Kebijakan Teknis Gubernur memberikan Rekomendasi.
3. Berkaitan dengan hal diatas, kami mohon bantuan Bapak berkenan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada Polisi Kehutanan dan Polsek setempat untuk menindak lanjut.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat**

Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si
Nip. 710 080 041 911



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
Jl. Kuning No. 79 A Telepon 21026 - 32053 Fax. 32053

P A D A N G

Padang, 13 Agustus 2008

Nomor : 552.3.1 / 1540 /AL-2008
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal :

Presentasi Laporan Kegiatan
Penyusunan DED Pelabuhan
Teluk Tapang/Labuan Pandan
Pasaman Barat
Kepada
Yth. Bupati Pasaman Barat


SIMPANG EMPAT

1. Bersama ini disampaikan bahwa sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2008 Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar bekerjasama dengan Konsultan PT. Bina Lingkungan Lestari Padang. telah selesai melaksanakan kegiatan Penyusunan DED Pelabuhan Teluk Tapang/Labuan Pandan Pasaman Barat untuk selanjutnya akan dipresentasikan di direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2. Sehubungan butir satu, bersama ini mohon kiranya kesediaan Bapak untuk menghadiri presentasi DED Pelabuhan Teluk Tapang/Labuan Pandan Pasaman Barat yang dijadualkan pada minggu ke 4 (empat) bulan Agustus 2008 di Direktorat Perhubungan Laut dan diharapkan pada kesempatan tersebut Pemerintah Daerah Pasaman Barat dapat mempresentasikan program/kegiatan Pemda Pasaman Barat dalam rangka mendukung Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dan prospek Pelabuhan pada masa akan datang.

3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROPINSI SUMATERA BARAT



AKMAL, SH
Pembina TK/INP. 410010227

Handwritten signature and notes:
M
M
M

Tembusan Yth. :

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
- 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat;
- 4. Direktur PT. Bina Lingkungan Lestari Padang;
- 5. Arsip.

Handwritten notes at the top of the page:
Karis, Firdaus
Agus 13 Agustus 2008
Agus 13 Agustus 2008



PEMAPARAN BUPATI PASAMAN BARAT

TENTANG

PROGRAM KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DALAM RANGKA Mendukung Pembangunan

PELABUHAN TELUK TAPANG DI Kecamatan Sungai BAREMAS

Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat

SENIN, 25 AGUSTUS 2008

**JARAK KABUPATEN PASAMAN BARAT DENGAN KABUPATEN/KOTA LAINNYA
DI PROPINSI SUMATERA BARAT**

No	KABUPATEN/KOTA	Jarak (KM)
1	Kota Padang	178
2	Kota Bukittinggi	125
3	Kota Pariaman	122
4	Kota Solok	245
5	Kota Payakumbuh	158
6	Kota Solok	129
7	Kota Sawahlunto	275
8	Kota Padang Panjang	145
9	Kabupaten Agam	88
10	Kabupaten Pasaman	104
11	Kabupaten Padang Pariaman	120
12	Kabupaten Lima Puluh Kota	164
13	Kabupaten Tanah Datar	225
14	Kabupaten Solok	145
15	Kabupaten Sijunjung	282
16	Kabupaten Dharmasraya	346
17	Kabupaten Solok Selatan	285
18	Kabupaten Pesisir Selatan	265
19	Kabupaten Mentawai	-



VISI DAN MISI

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dalam Suasana Aman Dan Tertib Serta Penguasaan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Ilmu Pengetahuan Agama (Iptek/Imtag)”

MISI

Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan
Meningkatkan kinerja organisasi pemerintah yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*)
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penguasaan dan penerapan IPTEK yang berlandaskan dan IMTAQ
Mendorong dan memfasilitasi terlaksananya Supremasi Hukum serta penyelesaian pertanahan yang berkeadilan



POTENSI KABUPATEN PASAMAN BARAT

I. Perkebunan

1. Perkebunan rakyat

- Kelapa sawit : 173.840 Ha
 - Karet : 17.519 Ha
 - Coklat : 15.190 Ha
 - Kopi : 2.443 Ha
 - Nilam : 2.195 Ha
2. Perkebunan besar dan swasta : 13 perusahaan
3. Pabrik pengolahan kelapa sawit : 9 pabrik

II. Kelautan dan Perikanan

- Panjang garis pantai : 152 Km
- Produksi perikanan laut : 751.358 ton/tahun
- Hutan mangrove : 6,046,5 Ha
- Jumlah pulau : 11 pulau-pulau kecil



III. **Pertambangan**


- Dunit ~~Hurzburgit~~ pada kawasan Tonggar Kec. Pasaman 1.600 Ha, cadangan ± 2.400.000.000 ton.
- Batu Kapur pada Kec. Gunung Tuleh 650 Ha, cadangan ± 1.300.000.000 ton
- Pasir Besi daerah Katiagan Kec. Kinali 22,5 Ha.
- Bahan tambang lainnya (Emas, Bentonit, Granit, Marmar, Silika, Obsidian, andesit, Batubara, Minyak bumi)

IV. **Kehutanan**

- Kelompok meranti/komersil : 992,30 Ha
- Sarang burung walet : ± 800 kg/tahun

V. **Peternakan**

- Ternak sapi : 6.812 ekor
- Ternak kerbau : 1.669 ekor
- Ternak kuda : 6 ekor
- Ternak kambing dan domba : 7.905 ekor
- Ternak ayam buras : 314.854 ekor



VI. Pertanian

Tanaman Pangan

- Padi Sawah : 2.292,4 Ha
- Padi ladang : 6.000 Ha

Tanaman Palawija

- Jagung : 18.000 Ha
- Kacang Hijau : 1.200 Ha
- Kacang Tanah : 6.000 Ha

Tanaman Hortikultura

- Tanaman Jeruk : 2.950 Ha
- Tanaman Salak : 80 Ha
- Tanaman Durian : 230 Ha

VII. Pariwisata

- Pantai
 - Air terjun
 - Panjat tebing dan hiking
 - Arung Jeram
 - Wisata religius
 - Sepeda gunung
- Keragaman flora dan fauna
- Tradisi dan sosial budaya yang unik dan beragam




PEMBIAYAAN

ALOKASI APBD KABUPATEN PASAMAN ARAT TAHUN 2008
UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK TAPANG

TOTAL RP. 4.804.528.000,-

1. Dana Pembukaan Badan jalan sepanjang 26 Km dari Bungo Tanjung sampai ke Sungai Pinang sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)
2. Dana Penyusunan AMDAL Pelabuhan dan Jalan menuju Pelabuhan sebesar Rp. 436.000.000,- (empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).
3. Dana Pendamping sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Pengadaan kapal Penumpang kelancaran transportasi Air Bangis Pulau Panjang dan Lokasi Pelabuhan sebesar Rp. 98.926.000,- (Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Biaya Administrasi Kegiatan Pinjam Pakai kawasan hutan 265 Ha dengan anggaran Rp. 169.602.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua ribu rupiah).
5. Dana untuk ganti rugi tanah dan tanaman masyarakat yang terkena pembangunan jalan menuju Teluk Tapang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)




KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan menunjuk konsultan PT. Perancang Adhinusa
2. Bersama-sama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rekomendasi Gubernur untuk pinjam pakai kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Industri.
3. Pada tahun 2008 telah dilaksanakan Tender Pembangunan Pembukaan Jalan sepanjang 26 Km dengan lebar 10 m (dari 30 m yang direncanakan)
4. Penyusunan Perencanaan jalan Oleh Konsultan Perencana
5. Pengukuran Ulang rencana jalan oleh Kontraktor Pelaksana
6. Pengecekan Rumah/tanah masyarakat diorong bunga tanjung sampai dengan lubuk buaya yang akan dipakai untuk lokasi jalan



Masalah yang perlu dikordinasikan

1. Izin menteri kehutanan untuk pinjam pakai kawasan seluas \pm 265 Ha (hutan lindung, hutan produksi dan hutan tanaman industri) belum keluar, dan saat ini dalam proses penyusunan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat.
2. Rencana Pembangunan Pembukaan jalan sepanjang 41 Km dengan lebar 30 m (dua jalur) dengan rincian sebagai berikut:
 - \pm 27,5 Km berada di areal hutan Produksi
 - \pm 1,5 Km berada di areal Hutan lindung
 - \pm 12 Km berada di areal Penggunaan lain (APL)
3. Sumber dana yang diharapkan (dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten)



MATRIK KEGIATAN PEMDA KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK TAPANG

N	Program Kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Langkah-langkah yang telah dilaksanakan	Permasalahan	SKPD PELAKSANA
1	Pembuatan AMDAL Pelabuhan dan Akses Jalan utama dan menuju pelabuhan	436.258.000,-	Amdal telah dikontrakan dengan PT. PERANCANG ADHINTUSA Jakarta	Menunggu Penyesuaian Titik koordinat akses jalan antara Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Konsultan AMDAL	DINAS PERHUBUNGAN DAN PARWISATA
2	Dana Pendamping	500.000.000,-	Penyesuaian PO Anggaran Dana Pendamping		
3	Pembuatan Kapal Penumpang Kelancaran Transportasi Air Bangis Pulau Panjang dan Lokasi Pelabuhan	98.926.000,-	Melakukan Koordinasi rencana Pembangunan Kapal		



N	Program Kegiatan	Total Anggaran (Rp.)	Langkah-langkah yang telah dilaksanakan	Permasalahan	SKPD PELAKSANA
4	Pembangunan Trase Jalan	2.600.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Oleh Konsultan Perencana Pengukuran Uang oleh Kontraktor Pelaksana Pengecekan Rumah/tanah masyarakat diorong bunga tanjung yang akan dipakai untuk lokasi jalan Observasi lapangan dengan dinas kehutanan Kabupaten Observasi lapangan dengan dinas kehutanan propinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pinjam pakai lahan yang belum ada dari instansi yang berwenang 2. Penyelesaian administrasi penyerahan tanah dari ninik mamak setempat karena berada dalam lokasi tanah ulayat nagari air bangis 3. Penyelesaian ganti rugi rumah/tanah dan kebun masyarakat yang akan dipakai untuk lokasi jalan pada jorong bungai tanjung 4. Sosialisasi dengan masyarakat sekitar lokasi yang belum dilaksanakan 	DINAS PU



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

<p>5. Proses Pinjam pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi seluas 265 Ha</p>	<p>169.602.000,-</p>	<p>1. Melakukan observasi lapangan bersama Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengukuran kawasan hutan yang terkena pembangunan jalan dan pelabuhan serta infrastruktur penunjang lainnya. 2. Membuat permohonan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk proses rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi</p>	<p>Peta Jalan yang telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Propinsi tidak sesuai dengan peta kawasan yang ada</p>
<p>6. Ganti rugi tanah dan tanaman</p>	<p>1.000.000.000,-</p>	<p>1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, bangunan dan tanaman yang terkena pembangunan jalan. 2. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan jalan</p>	<p>Peta Jalan yang telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Propinsi tidak sesuai dengan peta kawasan yang ada</p>





SARAN

1. Mohon dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Departemen Perhubungan untuk mempercepat proses izin pinjam pakai kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi dari Menteri Kehutanan RI seluas 265,24 Ha
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama agar Pelabuhan Teluk Tapang dapat segera diwujudkan.



SEKIAN & TERIMA KASIH







PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332
Jl. Kuini No. 79 A Telepon 21026 - 32053 Fax. 32053

P A D A N G

Nomor : 050 / 1691 / Dishub-2008 Padang, 28 Agustus 2008

Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat
2. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumbar

3. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Kepala Dinas Prasarana Jalan Prop. Sumbar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasbar
6. Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan & Pariwisata Kab. Pasaman Barat
7. Kepala Bappeda Prop. Sumbar
8. Kepala Bappeda Kab. Pasaman Barat
9. Kepala Biro Perencanaan Setda Prop. Sumbar
10. Kepala Biro Hukum Setda Prop. Sumbar
11. Kepala Kantor Penanam Modal & Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
12. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Pasbar
13. Direktur PT. Perancang Adhinusa

1. Dalam rangka menindak lanjut hasil rapat pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 perihal Pembahasan Materi Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutagn Lindung dan Hutan Produksi yang akan dipergunakan untuk lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan Akses Jalan Menuju Pelabuhan Teluk Tapang Kab. Pasaman Barat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :


Hari / Tanggal : Jum'at / 29 Agustus 2008
Pukul : 09.00 wib

Tempat : Kantor Bupati Pasaman Barat
Pemimpin Rapat : Bupati Pasaman Barat

Acara : Finalisasi peta lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan akses / jaringan jalan dari ke Pelabuhan Teluk Tapang

2. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMBAR



Tembusan Kepada Yth :
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
2. Bupati Pasaman Barat

STANSI : DINAS KEHUTANAN PROP. BATTI SUMBAR
K O D E : 522.1
No. AGENDA: 3028
Tanggal: 27-8-08

LEMBARAN DISPOSISI

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TGL. PENYELESAIAN	NO. URUT	KODE	JEKS : GUT
2-7-08	20		

PERHAL
ISI RINGKAS :
Fasilitas dan layanan
hidup 28 atau lebih

ASAL SURAT	TANGGAL	NO. SURAT	LAMPIRAN
Masyarakat. Jombang	27-8-08	130/332/PR-08	

Koplo Rada -
 (Kedua) of persegan -
 dan Pms Kela -
 Rekrutasi -
 2/08

Kary
 M. dan
 2/08

Yth: Bpk W. -
 Fasilitas Perumahan -
 Relawan dan peng
 an Kasta an Kasta
 ke Paman Barat -

M. dan
 2/08

BUPATI PASAMAN BARAT



Simpang Empat, 29 Agustus 2008

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sumatera Barat

di-

Padang

Nomor : 130 / 322 / Pem - 2008

Lamp : 1 (satu) Berkas

Perihal :

Perubahan Luas Kawasan Hutan
yang akan Direkomendasikan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Untuk Lokasi Pelabuhan Umum

Dengan hormat,

Menghubungi Surat kami terdahulu nomor: 522/36/Bup-Pasbar-2008 tanggal 5 Mei 2008 dan nomor 522/3305/dishut-2006 tanggal 21 Juli 2008 tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk lokasi pelabuhan umum, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa hasil identifikasi Tim Pemda Propinsi Sumatera Barat, Pemda Kabupaten Pasaman Barat bersama-sama dengan Konsultansi terhadap kawasan hutan yang akan dipinjam pakai untuk pembangunan pelabuhan dan jalan serta sarana pendukung lainnya (rest area) adalah seluas ± 258,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana pelabuhan adalah seluas ± 155 Ha berada pada kawasan hutan lindung.
2. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana jalan adalah ± 88,05 Ha yang terdiri dari ± 13,8 Ha (panjang 4,6 Km, lebar 30 m) berada pada kawasan hutan lindung dan ± 74,25 Ha (panjang 24,75 Km, lebar 30 m) berada pada kawasan hutan produksi.
3. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana pendukung lainnya (rest area) adalah seluas ± 15 ha yang berada pada kawasan hutan produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi penggunaan kawasan hutan seluas ± 258,05 Ha untuk pembangunan pelabuhan, jalan dan sarana pendukung lainnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

PASAMAN BARAT



- Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
 2. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
 3. Bapak Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI di Jakarta;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
 6. Sdr. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat;
 7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat di Padang Tjjuh;
 8. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, Tim telah selesai menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan orientasi lapangan pada calon lokasi pinjam pakai kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Prouksi (HP) untuk pembangunan Pelabuhan Umum, Jalan Masuk dan Rest Area di TelukTapang Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban dari Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 094.3/2036/INTAG-2008 tanggal 4 Agustus 2008.

Laporan ini berisi hasil orientasi lapangan dalam rangka pengumpulan data dan informasi lapangan terkini, guna penyusunan saran dan pertimbangan teknis kepada Gubernur Sumatera Barat, dalam menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan Hutan seluas $\pm 258,05$ Ha dengan fungsi Kawasan Lindung (HL)) seluas $\pm 168,80$ Ha (lokasi pelabuhan umum dan jalan masuk) dan penggunaan Hutan Produksi (HP) seluas $\pm 89,25$ Ha (lokasi Jalan masuk dan Rest Area).

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyajian data mulai dari pengumpulan data administrasi hingga pengambilan data di lapangan. Semoga laporan ini bermanfaat adanya.

Padang, September 2008

An. Tim

Junaidi S

NIP. 710008259

DAFTAR ISI

	Halaman
PETA PEMANDANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT -----	i
KATA PENGANTAR -----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Tujuan -----	2
II. PELAKSANAAN -----	3
A. Dasar -----	3
B. Personil dan Waktu -----	3
C. Sumber Dana -----	4
D. Ruang Lingkup -----	4
E. Metode -----	4
II. HASIL ORIENTASI LAPANGAN -----	5
A. Kondisi Umum -----	5
B. Kondisi Lahan -----	6
B. Kondisi Sosial Ekonomi -----	8
III. PEMBAHASAN -----	9
A. Status Kawasan -----	9
B. Potensi -----	10
C. Penggunaan Lahan -----	10
D. Areal Yang Memungkinkan Dapat Dilepaskan -----	11
IV. KESIMPULAN DAN SARAN -----	12
A. Kesimpulan -----	12
B. Saran -----	14

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Pasaman Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman sesuai Undang-undang No. 38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan percepatan pembangunan dengan membangun pelabuhan umum di daerah Teluk Tapang.

Berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000, calon lokasi sarana Pelabuhan seluas 155,00 Ha sarana Jalan yang berada pada kawasan Hutan Lindung seluas 9 Ha sarana jalan yang berada Hutan Produksi seluas 79.05 Ha dan Rest Area yang berada di Hutan Produksi seluas 15 Ha luas keseluruhan 258,05 Ha. Sesuai Undang-undang No. 41 Tahun 1999, penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar sektor kehutanan baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

Mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, bahwa permohonan pinjam pakai diajukan pemohon kepada Menteri Kehutanan, antara lain dilengkapi rekomendasi Gubernur bagi perizinan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah Pusat.

Untuk melengkapi persyaratan pinjam pakai penggunaan kawasan hutan bagi pembangunan pelabuhan umum, Pemerintah Daerah Pasaman Barat melalui surat No. 522/3305/Dishut-2008 tanggal 21 Juli 2008 dan No. 522/362/Bup-Pasbar/2008 tanggal 5 Mei 2008 telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Gubernur. Selanjutnya Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat melalui surat No. 522.1/997/Perek-2008 tanggal 28 Juli 2008 meminta Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat untuk melakukan kajian/telaahan lapangan terhadap kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk calon lokasi pelabuhan umum yang terletak di Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat telah menurunkan tim untuk melakukan peninjauan/kajian lapangan sesuai Surat Perintah Tugas No. 094.3/2036/INTAG-2008 tanggal 4 Agustus 2008. Dan melakukan perubahan luas kawasan hutan yang akan direkomendasikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai surat Bupati Pasaman Barat No. 130/332/Pem-2008 tanggal 29 Agustus 2008. Berdasarkan hasil peninjauan/kajian lapangan tersebut,

disusun saran dan pertimbangan teknis yang disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan guna menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan hutan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan orientasi lapangan ini adalah untuk mengetahui mengenai kondisi faktual fisik kawasan hutan; penggunaan lahan; dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan yang akan dipinjam pakai.

Tujuan pelaksanaan orientasi tersebut adalah tersedianya data dan informasi guna menyusun saran dan pertimbangan teknis yang disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan untuk pembangunan pelabuhan umum.

II. PELAKSANAAN

A. Dasar

Sebagai dasar hukum pelaksanaan orientasi lapangan ini, adalah :

1. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
4. Surat Bupati Pasaman Barat No. 522/3305/Dishut-2008 tanggal 21 Juli 2008, No. 522/362/Bup-Pasbar/2008 tanggal 5 Mei 2008 dan No. 130/332/Pem-2008 tanggal 29 Agustus 2008
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 522.1/997/Perek-2008 tanggal 28 Juli 2008;
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 094.3/2036/INTAG-2008 tanggal 4 Agustus 2008.

B. Personil dan Waktu

Sesuai SPT Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat No. 094.3/2036/INTAG-2008 tanggal 4 Agustus 2008 waktu pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari tanggal 4 sampai dengan 8 Agustus 2008, dengan personil yang ditugaskan sebagai berikut :

1. Nama : Junaidi S
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
2. Nama : Agus Lumban Tobing
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
3. Nama : Amdani
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prov. Sumbar
4. Nama : Nasrial
Jabatan : Staf Dinas Perhubungan Prov. Sumbar
5. Nama : Slamet Susanto, S.Hut
Jabatan : Staf Dinas Kehutanan Prov. Sumbar

C. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan ini ditanggung sepenuhnya oleh pemohon. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2008, dimana pemohon membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diliput dalam orientasi lapangan adalah :

1. Status areal yang dimohon terhadap TGHK, Register, Penunjukan
2. Status dan Keadaan HPH
3. Keadaan Penggunaan Lahan
4. Keadaan Bentuk Lapangan dan Topografi
5. Keadaan Penutupan Lahan
6. Keadaan Sosial Ekonomi disekitarnya

E. Metode

Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data adalah :

1. Studi peta (TGHK, HPH, register dan lainnya) untuk mengetahui status arealnya
Sebagai langkah awal dihimpun data sekunder berupa dokumen dan peta yang berkaitan dengan areal hutan yang dimohon, baik yang terdapat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Peninjauan ke lokasi/lapangan untuk mengetahui keadaan umum lokasi
Data primer yang diperoleh dari pengamatan lapangan pada kawasan hutan yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan umum, meliputi kondisi fisik lapangan seperti penggunaan lahan, topografi, penutupan lahan dll dan informasi lain yang dianggap perlu diplotkan diatas peta kerja.
3. Analisis
Data primer maupun sekunder serta informasi yang telah terkumpul, dikaji dan dianalisis serta disusun dalam bentuk saran dan pertimbangan teknis sebagai dasar Gubernur menerbitkan rekomendasi pinjam pakai penggunaan kawasan hutan.

III. HASIL ORIENTASI LAPANGAN

A. Kondisi Umum

1. Letak dan Topografi

Berdasarkan letak geografis areal yang diorientasi terletak diantara 0°12'06" - 0°18'50" Lintang Utara (LU), dan 99°13'28" - 99°21'47" Bujur Timur (BT) dengan luas areal yang dimohon seluas ± 258,05 Ha (lokasi Kantor Pelabuhan, Jalan masuk dan Rest Area). Ketinggian tempat pada lokasi yang di orientasi berkisar antara 0-50 mdpl.

Letak lokasi yang dimohon untuk pembangunan pelabuhan umum ini memiliki batas disebelah Utara yang berbatasan dengan Hutan Lindung, disebelah Selatan dengan pantai dan Lautan Indonesia disebelah Barat dengan Hutan Produksi dan sebelah Timur berbatasan dengan perkebunan PT. BINTARA TANI NUSANTARA.

Berdasarkan pembagian administrasi pemerintahan, areal yang diorientasi terletak di daerah Teluk Tapang Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat.

Berdasarkan wilayah pengelolaan hutan seluruh areal hutan yang diorientasi berada dalam wilayah kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Status Areal

Berdasarkan hasil kajian lapangan (*field study*), data teknis, telaah meja (*desk study*) maupun hasil pemetaan digital, dapat diketahui status areal calon lokasi pelabuhan umum, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peta Register Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000, areal calon lokasi pelabuhan umum terletak di Selatan kawasan hutan Register 34 Air Bangis yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda melalui proses verbal No. GB. 3-11-1921 No. 20.
- b. Berdasarkan Peta Hasil Tata Batas Definitif Hutan Lindung Air Bangis skala 1 : 25.000, areal calon lokasi pelabuhan umum seluas 258,05 Ha (lokasi Kantor, Jalan masuk dan Rest Area) terdiri dari Hutan Lindung seluas 168,80 Ha dan Hutan Produksi seluas 89,25 Ha.

- c. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000 (lampiran SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat), areal calon lokasi pelabuhan umum seluas 258,05 Ha (lokasi Kantor, Jalan masuk dan Rest Area) terdiri dari kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 164,00 Ha dan kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 94,05 Ha.

B. Kondisi Lahan

1. Keadaan Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, penggunaan lahan pada areal yang diorientasi seluas 258,05 Ha yang terdiri dari sarana pelabuhan umum, sarana jalan masuk dan rest area melewati Kampung Pigogah, Kampung Lubuk Buaya lokasi Transmigrasi Ranah Penantian dan lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta. Hutan tanaman industri, hutan rawa sekunder, hutan sekunder

2. Keadaan Bentuk Lapangan

Berdasarkan pengamatan lapangan, bentuk lapangan areal calon lokasi pelabuhan umum, sarana jalan masuk dan rest area tersebut pada umumnya mempunyai topografi yang datar sampai landai, dengan kelerengan antara 0% - 15% dan ketinggian antara 0 mdpl – 50 mdpl. Topografi lokasi di batas tepi bagian Utara, Barat dan Timur pada umumnya lebih terjal daripada di bagian Selatan yang merupakan daerah pantai, sehingga areal calon lokasi pelabuhan tersebut seperti dilingkupi oleh perbukitan dan Dermaga terletak pada tempat yang dalam.

3. Keadaan Penutupan Lahan

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan peta penafsiran citra landsat liputan tahun 2006 skala 1 : 500.000 penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi seluas ± 258,05 Ha route jalan sepanjang 29,35 Km sampai ke pelabuhan melewati Semak/Belukar Rawa, Hutan Sekunder, Pemukiman (lokasi Transmigrasi Ranah Penantian), Hutan Tanaman, Pertanian Lahan Kering dan Hutan Rawa Sekunder.

4. Keadaan Potensi Tegakan

- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, keadaan hutan pada areal calon lokasi pelabuhan termasuk hutan produktif (yaitu areal dengan vegetasi pohon

berdiameter 30 cm ke atas memiliki potensi lebih dari 20 M3/Ha) yang terdiri dari :

- b. Semak Belukar, terletak sporadis mulai dari awal route maupun ditengah route sampai menuju pelabuhan dengan jenis tumbuhan seperti *Imperata cylindrica* (Alang-alang), *Melastoma malabathricum* (Sikaduduk) gelagah , pakis dan jenis-jenis tumbuhan lainnya.
 - c. Hutan Sekunder, yang terletak awal route dibagian Timur, Utara dan mengarah ke Selatan, umumnya berdiameter dibawah 30 Cm dengan jenis Sawit, Karet, Sengon, Pulai, Meranti, Ketuko Laut, Api-api, Tarantang, Tarok, Cubadak Rimbo, Kelat, Kayu Musang *Ficus benjamina* (Beringin), *Evodia macrocarpa* (Pauah), *Dendrocalamus* (Manau) dan *Calamus sp* (rotan) dan sebagainya dengan perkiraan potensi \pm 25 M3/Ha.
 - d. Perladangan, dengan jenis tanaman seperti, Padi, Jagung, Sawit, Jambu Perawas, Jambu biji, Jambu Air, Asam Kandis, Karet, Rambutan, Nangka, Palawija dan sebagainya.
 - e. Hutan Rawa Pantai, terletak mulai dari sepanjang garis pantai hingga ke rawa-rawa dengan jenis tumbuhan *Rhizophora spp* (Bakau), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Avicenia alba* (Api-api), *Nipa fruticans* (Nipa), *Oncosperma tigilaria* (nibung), *pandan berduri*, dan sebagainya.
5. Keadaan Pengusahaan Hutan/IUPHHK
- Berdasarkan Peta Perkembangan HPH/HTI Prov. Sumbar skala 1 : 500.000, dari areal yang dimohon seluas 258,05 Ha terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta.
6. Flora dan Fauna yang dilindungi
- Berdasarkan informasi masyarakat, pada areal yang diorientasi sering dijumpai jejak fauna yang dilindungi, seperti harimau, tapir, rusa dan sebagainya. Berdasarkan pengamatan lapangan, tidak dijumpai jenis flora yang dilindungi. Sedangkan rupa jenis fauna yang dijumpai adalah *Macaca fascicularis* (kera ekor panjang) dan jenis burung laut seperti *Sterna hirundo* (Dara Laut), *Actitis hypoleucos* (Trinil), *Egretta sacra* (Bangau Laut) Burung Balam, Biawak, Murai Daun, Ular dan sebagainya.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

Dari hasil pengamatan dilapangan di sepanjang rencana jalan menuju pelabuhan umum terdapat perkebunan kelapa sawit pemukiman masyarakat Kampung Bungo Tanjung, Kampung Pigogah, Lubuk Buayo, Transmigrasi Ranah Penantian yang bercocok tanam Karet sebelumnya adalah sebagai karyawan HPH PT. SUMBER SURYA SEMESTA sekarang sebagai karyawan PT. BINTARA TANI NUSANTARA dan Hutan Tanaman Industri yang ditanami Sengon yang dikelola oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta. Pada salah satu sudut lokasi terdapat puing-puing bekas bangunan Base Camp ataupun Log Pond PT. Sumbar Surya Semesta.

Sementara pemukiman terdekat dengan calon lokasi pelabuhan tersebut adalah Transmigrasi Ranah Penantian yang berjarak \pm 6 Km. Sedangkan kampung Air Bangis Koto Padang dan Bungo Tanjung Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat berjarak sekitar \pm 13 Km menyeberangi laut dengan penduduknya yang bermatapencaharian sebagai nelayan, peladang, pedagang, buruh, karyawan perusahaan perkebunan dan pegawai.

III. PEMBAHASAN

A. Status Kawasan

Berdasarkan peta Hasil Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung Air Bangis Tahun Anggaran 2001/2002 yang telah disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Sedangkan menurut peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat lampiran SK. Menhutbun No. 422/Kpts-II/99 tanggal 15 Juni 1999, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area tersebut juga berada pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 dinyatakan bahwa kawasan hutan yang telah ditata batas tidak selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) yang ditetapkan oleh Menteri masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) tersebut dan dinyatakan penghapusannya di dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan.

Oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut diatas, status kawasan hutan calon lokasi pelabuhan umum, jalan masuk dan rest area masih merupakan Kawasan Hutan Lindung, dan Hutan Produksi mengingat areal tersebut telah mempunyai kepastian hukum hasil penataan batas pada tahun 2001/2002 dan telah disahkan pada tanggal

Berkenaan dengan hal tersebut, terhadap penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan pelabuhan umum, jalan masuk dan rest area dapat digunakan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

Terhadap status tanah calon lokasi pelabuhan umum, jalan masuk dan rest area, yang diakui masyarakat sebagai tanah milik adat atau tanah ulayat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Secara adat masyarakat Minangkabau mengakui seluruh lahan di Sumatera Barat berupa hutan (*rimbo*), lahan basah (*nan bancah*), dan lahan kering (*tanah darek*) merupakan milik ulayat suku atau kaum (*community right*). Oleh karena itu setiap penggunaan lahan di Minangkabau harus sejijin ninik mamak dan datuk-datuk

pemegang ulayat, hal ini sesuai pepatah Minang *adat diisi limbago dituang* yaitu melalui *silih jariah*. Pada dasarnya masyarakat adat tidak keberatan siapapun yang menggunakan tanah ulayatnya, namun jika pengelola sudah selesai maka ketika pengelola pergi/pindah tanah ulayat tidak boleh terbawa/dimiliki. Ibaratnya *kabau buliah bakubang, kabau pai kubangan tinggal, luluk nan tabawo di badan*.

Hal penting yang harus diperhatikan bagi setiap pihak luar yang akan mengelola tanah ulayat adalah *duduak basamo* untuk berunding, bermusyawarah, bermufakat terlebih dahulu dengan ninik mamak atau datuk-datuk pemegang ulayat sebelum mulai mengajukan permohonan izin kepada pemerintah.

B. Potensi

- a. Secara umum potensi vegetasi pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi calon lokasi pelabuhan umum lebih dari 20 M3/Ha dan berturut-turut didominasi oleh jenis tanaman Sawit, Karet, Sengon Albesia, Pulai, Meranti, Ketuko Laut, Api-api, Tarantang, Tarok, Cubadak Rimbo, Kelat, Kayu Musang *Ficus benjamina* (Beringin), *Evodia macrocarpa* (Pauah), *Dendrocalamus* (Manau) dan *Calamus sp* (rotan) dan sebagainya dengan perkiraan potensi \pm 25 M3/Ha. Buah-buahan seperti *Durio zibethinus* (Durian), *Mangifera odorata* (Ambacang), dan sebagainya; jenis tumbuhan liar. dan *Ficus benjamina* (Beringin), *Evodia macrocarpa* (Pauah); jenis rotan seperti *Dendrocalamus* (Manau) dan *Calamus sp* (rotan) dan sebagainya; jenis tumbuhan pantai seperti *Rhizophora spp* (Bakau), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Guettarda speciosa*, *Ceriops tangal* dan sebagainya. Kondisi ini disebabkan areal tersebut merupakan areal Ex HPH dan sesuai ketentuan termasuk hutan sekunder produktif, karena memiliki vegetasi dengan potensi tegakan berdiameter 30 cm ke atas lebih dari 20 M3/Ha.

C. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan pada lokasi pelabuhan umum, jalan masuk dan rest area didominasi Hutan Rawa Sekunder. Kondisi ini dapat diketahui dari pengamatan langsung dilapangan ataupun pengamatan melalui peta penafsiran citra landsat liputan tahun 2006 skala 1 : 500.000

Secara umum areal perladangan di tanami jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomis seperti Karet, Sawit, Nangka, Jengkol, Petai, Padi ladang, Kedelai dan sebagainya.

Pada bagian Selatan lokasi atau disepanjang garis pantai ditemukan jenis-jenis vegetasi pantai seperti *Rhizophora spp* (Bakau), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Avicenia alba* (Api-api), *Nipa fruticans* (Nipa), *Oncosperma tigilaria* (nibung), *pandan berduri*, dan sebagainya. Secara umum tumbuhan yang hidup di lokasi ini didominasi oleh semak belukar dan tumbuhan bakau.

Kondisi saat ini pada calon lokasi tersebut, tidak terdapat pemukiman masyarakat dan merupakan tempat yang terisolir. Hal ini dikarenakan tidak terdapat jalan darat yang bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda empat ataupun roda dua dikarenakan jalan sudah rusak berat. Untuk menuju ke lokasi tersebut selain menggunakan sampan, perahu mesin atau perahu nelayan. Lokasi rencana pelabuhan umum juga pernah dipakai untuk Base Camp HPH. PT. SUMBER SURYA SEMESTA.

D. Arah Pengambilan Keputusan

Dari hasil kajian/telaahan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, calon lokasi pembangunan pelabuhan umum merupakan kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi yang merupakan areal IUPHHK-HT PT. Rimba Swasembada Semesta, dimana kondisi topografi pada areal yang dimohon relatif datar sampai dengan landai memiliki kelerengn 0-15%. Tipe hutan pada lokasi tersebut termasuk hutan sekunder produktif dengan penggunaan lahan saat ini berupa hutan sekunder, semak belukar.

Sebagai legalitas pengurusan perizinan pembangunan pelabuhan umum telah memperoleh Surat Permohonan Pinjam Pakai (SPPP) dari Bupati Pasaman Barat No. 522/362/Bup-pasbar-2008 tanggal 5 Mei 2008. Surat Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk lokasi Pelabuhan Umum No. 522/3305/Dishut-2008 tanggal 21 Juli 2008, Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Pnjam Pakai Kawasan Hutan Untuk lokasi Pelabuhan Umum dari Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 522.1/997/Perek-2008 tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Perubahan Luas Kawasan Hutan yang akan direkomendasikan Izin Pinjam Pakai Hutan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum dari Bupati Pasaman Barat No. 130/332/Pem-2008 tanggal 29 Agustus 2008. Selain itu Pemerintah Propinsi juga telah memberikan dukungan penuh kepada DINAS PERHUBUNGAN dalam upaya penyelesaian berbagai perizinan mulai dari tatanan instansi terkait di daerah hingga ke Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arah pengambilan keputusan terhadap kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi yang dimohon untuk pinjam

pakai bagi pembangunan pelabuhan umum seluas 258,05 Ha di daerah Teluk Tapang Kecamatan Sungai Beremas dapat memungkinkan direkomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh izin pinjam pakai penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian/telaahan peta terhadap areal calon lokasi pelabuhan umum diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Peta Register Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area berada di luar kawasan hutan Register 34 Air Bangis (Hutan Register sendiri ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda melalui proses verbal No 20 tanggal 3 Nopember 1921).
 - b. Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1980-1992 skala 1 : 500.000, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area berada pada kawasan Hutan Produksi (HP).
 - c. Berdasarkan Peta Hasil Tata Batas Definitif Hutan Lindung Air Bangis skala 1 : 25.000, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area termasuk Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi yang telah ditata batas pada Tahun Anggaran 2001/2002 dan disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal
 - d. Berdasarkan Peta Peaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1992-1999 skala 1 : 500.000, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP).
 - e. Berdasarkan peta lampiran Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 : 250.000, areal calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan Masuk dan Rest Area berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP).
2. Berdasarkan point 1 (satu) sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001, maka calon lokasi Pelabuhan Umum, Jalan masuk dan Rest Area fungsi kawasan hutan tersebut tetap merupakan kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP).

Berdasarkan data dan peta perkembangan HPH/HTI Prov. Sumbar Skala 1 : 500.000, disekitar areal yang diorientasi terdapat perusahaan hutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Swasembada Semesta.

3. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, keadaan penggunaan lahan pada areal yang diorientasi terdiri semak belukar, kebun campuran, dan hutan sekunder. Dari ketiga tipe penggunaan lahan tersebut, didominasi oleh hutan sekunder dan semak belukar.
4. Berdasarkan pengamatan lapangan, bentuk lapangan areal calon lokasi Pelabuhan umum, Jalan masuk dan Rest Area pada umumnya mempunyai topografi datar sampai landai, dengan kelerengan antara 0% - 15% dan memiliki ketinggian tempat antara 0 mdpl – 50 mdpl.
5. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan tahun 2006 skala 1 : 500.000 penutupan areal yang diorientasi seluas ±258,05 Ha (lokasi Pelabuhan Umum 155 Ha, Jalan masuk 88,05 Ha dan Rest Area 15 Ha) merupakan hutan sekunder semak belukar.
6. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, areal yang dimohon termasuk hutan produktif (yaitu areal yang bervegetasi pohon berdiameter 30 cm ke atas dengan potensi lebih dari 20 M3/Ha) yang didominasi oleh jenis tanaman berdiameter sedang (10-30 cm) seperti *Durio zibethinus* (Durian), *Mangifera odorata* (Ambacang), dan jenis-jenis tumbuhan liar seperti *Ficus benjamina* (Beringin), *Evodia macrocarpa* (Pauah), *Dendrocalamus* (Manau) dan *Calamus sp* (rotan). Sedang disepanjang garis pantai ditemukan vegetasi pantai seperti *Rhizophora spp* (Bakau), *Hibiscus tiliaceus* (Waru), *Guettarda speciosa*, *Ceriops tangel* dan semak belukar.
7. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, arah pengambilan keputusan terhadap kawasan Hutan Lindung seluas 168,80 Ha dan Hutan Produksi seluas 89,25 Ha yang dimohon untuk pembangunan pelabuhan umum dapat memungkinkan direkomendasikan Gubernur untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Agar Bupati Pasaman Barat segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan dan tidak melanggar ketentuan dalam UU No. 41 tahun 1999 dengan melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan sebelum ijin pinjam pakai kawasan hutan disetujui atau ada petunjuk lebih lanjut dari Menteri Kehutanan.
2. Agar dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum harus memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan yang dipinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku, dikarenakan areal yang dimohon memiliki fungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Agar Bupati Pasaman Barat menyelesaikan segala bentuk permasalahan terhadap lahan yang digunakan kasus per kasus sesuai aturan adat maupun ketentuan hukum formal yang berlaku.

LAMPIRAN

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 1378	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
Diterima Tgl : 29 - 08 - 2008	Tgl Penyelesaian :
Surat Dari : Dinas Perhubungan.	
Nomor/Tgl Surat : 050 / 1619 / Distub / 2008	
Ringkasan Isi : UNDANGAN.	
Diteruskan Kepada :	DISPOSISI KEPALA DINAS
1. Sdr. Kabag Tata Usaha <input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui <input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Program <input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan <input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan <input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan <input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH <input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH <input type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara <input type="checkbox"/>
6. Sdr..... <input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara <input type="checkbox"/>

Kepala Dinas



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332

Jl. Kuini No. 79 A Telepon 21026 - 32053 Fax. 32053

P A D A N G

Nomor : 050 / 1691 / Dishub-2008 Padang, 18 Agustus 2008
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat
2. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumbar
→ ③ Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Kepala Dinas Prasarana Jalan Prop. Sumbar
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasbar
6. Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan & Pariwisata Kab. Pasaman Barat
7. Kepala Bappeda Prop. Sumbar
8. Kepala Bappeda Kab. Pasaman Barat
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop. Sumbar
10. Kepala Biro Hukum Setda Prop. Sumbar
11. Kepala Kantor Penanam Modal & Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
12. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Pasbar
13. Direktur PT. Perancang Adhinusa

1. Dalam rangka menindak lanjuti hasil rapat pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2008 perihal Pembahasan Materi Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat Tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang akan dipergunakan untuk lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan Akses Jalan Menuju Pelabuhan Teluk Tapang Kab. Pasaman Barat di Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar, bersama ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 19 Agustus 2008

Pukul : 09.00 wib

Tempat : Kantor Bupati Pasaman Barat

Pemimpin Rapat : Bupati Pasaman Barat

Acara : Finalisasi peta lokasi Pelabuhan Teluk Tapang dan akses / jaringan jalan dari dan ke Pelabuhan Teluk Tapang

2. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI SUMBAR
KEPALA



AKMAL, SH

Pembina Tk.I / NIP. 410010227

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
2. Bupati Pasaman Barat



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Saleh No. 12 Telepon 40330 - 40331 Fax. 40332

Jl. Kuini No. 79 A Telepon 21026 - 32053 Fax. 32053

P A D A N G

Nomor : 552.3.1/1897 IAL-2008
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rencana Induk (Master Plan)
Pelabuhan Teluk Tapang
Kab. Pasaman Barat

Padang, 27 September 2008


Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq.
Direktur Pelabuhan & Pengerukan

di-

JAKARTA

1. Bersama ini terlampir kami sampaikan hasil penyempurnaan Rencana Induk (Master Plan) Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat yang telah disempurnakan sesuai dengan hasil presentasi pada tanggal 16 Januari 2008 di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut, mohon kiranya kesediaan Bapak untuk dapat mengesahkan Rencana Induk (Master Plan) Pelabuhan Teluk Tapang dimaksud
2. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Sumatera Barat
2. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Bupati Pasaman Barat



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 8 Oktober 2008

Nomor : 522.1/27/Perek-2008
Lamp :
Sifat : Biasa
Perihal : Rekomendasi Penggunaan Kawasan
Untuk Pembangunan Pelabuhan Umum

Kepada

Yth. BAPAK MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

di

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Bupati Pasaman Barat Nomor 522/362/Bup-Pasbar/2008 tanggal 5 Mei 2008 dan surat Nomor 522/3305/Dishut-2008 tanggal 21 Juli 2008 perihal yang sama pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merencanakan untuk membangun Pelabuhan Umum pada areal seluas 258.05 Ha yang terletak di Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Diantaranya akan digunakan sebagai sarana prasarana perkantoran dan areal parkir seluas 155 Ha, jalan keluar masuk Pelabuhan seluas 88,05 Ha serta rest area sepanjang jalan tersebut seluas 15 Ha.
2. Berdasarkan kajian dan pertimbangan Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat melalui surat Nomor 522.1/2439/INTAG-2008 tanggal 17 September 2008 dinyatakan bahwa areal tersebut berada pada Hutan Lindung (HL) seluas 168,80 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 89,25 Ha yang didalamnya telah dibebani IUPHHK - HT pola transmigrasi/HPHTI transmigrasi PT. Rimba Swasembada Semesta seluas ± 31,05 Ha.
3. Berkenaan dengan maksud di atas dan dalam rangka menunjang pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu Kabupaten pemekaran, kami merekomendasikan penggunaan kawasan hutan seluas 258.05 Ha tersebut di atas untuk kegiatan pembangunan Pelabuhan Umum dan dilaksanakan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Untuk proses lebih lanjut agar Bupati Pasaman Barat memenuhi segala persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikianlah kami disampaikan, atas bantuan dan perhatian serta kebijakan Bapak kami aturkan terima kasih.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- ✓ 1. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta
2. Sdr. Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta
3. Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
4. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta
- ✓ 5. Sdr. Bupati Pasaman Barat
- ✓ 6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Prop. Sumatera Barat
- ✓ 7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat
8. Sdr. Kepala Kanwil RDN Prop. Sumatera Barat



BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 10 Oktober 2008

Nomor : 522/3437/Bup-Pasbar-2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pinjam Pakai
Kawasan Hutan untuk Pelabuhan
Laut Teluk Tapang Air Bangis
Kab. Pasaman Barat.

Kepada :
Yth. Bapak Menteri Kehutanan
Republik Indonesia
di-
J A K A R T A

Menyambung surat kami nomor : 522/362/Bup-Pasbar/2008 tanggal 5 Mei 2008 perihal Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk fasilitas umum Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat dan nomor 522/3305/Dishut-2008 tanggal 21 Juli 2008 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pelabuhan umum, bersama ini disampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merencanakan untuk membangun pelabuhan umum pada areal 258,05 Ha yang terletak di Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Diantaranya akan digunakan sebagai sarana prasarana perkantoran dan areal parkir seluas 155 Ha, jalan keluar masuk pelabuhan seluas 88,05 Ha serta rest area sepanjang jalan tersebut seluas \pm 31,05 Ha.
2. Berdasarkan kajian dan Pertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui surat nomor : 522.1/2439/INTAG-2008 tanggal 17 September 2008 dinyatakan bahwa areal tersebut berada pada Hutan Lindung (HL) seluas 168,80 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 89,25 Ha yang didalamnya telah dibebani IUPHHK - HTI pola transmigrasi/HPHTI Transmigrasi PT. Rimba Swasembada Semesta seluas \pm 31,05 Ha.
3. Berkenaan dengan maksud diatas dan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah pemekaran, kami memohon kiranya Bapak dapat menyetujui Pinjam Pakai Kawasan Hutan tersebut diatas untuk kegiatan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak terlampir :
 - 4.1. Rekomendasi Gubernur Sumatera Barat
 - 4.2. Master Plan Pembangunan Pelabuhan
 - 4.3. Desain Engineering Design (DED)
 - 4.4. Studi Kelayakan Lokasi Pelabuhan
 - 4.5. Peta rencana lokasi Pembangunan Pelabuhan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua DPR RI Cq. Ketua Komisi IV di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta.
6. Sdr. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta.
7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
8. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
9. Sdr. Kepala Kamwil BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.1/2439/INTAG-2008
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Saran dan Pertimbangan Teknis
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Untuk Lokasi Pelabuhan Umum

Padang, 17 September 2008

Kepada Yth

Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Bapak Sekretaris Daerah
Prov. Sumatera Barat
di-

PADANG


Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 522.1/997/Perek-2008 tanggal 28 Juli 2008 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Untuk Lokasi Pelabuhan Umum, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Pasaman Barat berencana akan menggunakan kelompok hutan Air Bangis seluas \pm 265,24 Ha, dan telah dirubah melalui surat Bupati Pasaman Barat No. 130/3321/Pem-2008 tanggal 29 Agustus 2008 menjadi seluas \pm 258,05 Ha yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan pelabuhan umum berikut sarana dan prasarannya berupa perkantoran dan areal parkir seluas \pm 155 Ha, jalan keluar masuk pelabuhan seluas \pm 88,05 Ha dan beberapa rest area disepanjang jalan tersebut seluas \pm 15 Ha.
2. Melalui surat tersebut diatas, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat meminta Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat untuk melakukan kajian sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan guna memberikan rekomendasi bagi pinjam pakai kawasan hutan seluas \pm 258,05 Ha (luas semula \pm 265,24 Ha) yang terletak di Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.
3. Dalam rangka mengetahui kondisi faktual dilapangan, Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat telah menurunkan Tim untuk melaksanakan orientasi lapangan guna mengkaji/meneliti kondisi kawasan hutan yang akan dipinjam pakai dari aspek teknis kehutanan melalui Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 094.3/2036/INTAG-2008 tanggal 4 Agustus 2008, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Peta Register Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat skala 1 : 500.000, areal yang dimohon berada di dalam kawasan hutan Register 34 Air Bangis seluas \pm 21 Ha (Hutan Register sendiri ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda melalui proses verbal No. 20 tanggal 3 Nopember 1921).
 - b. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat lampiran SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/Kpts-II/1999, areal yang dimohon berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) seluas \pm 164 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas \pm 94,05 Ha.
 - c. Berdasarkan Peta Hasil Tata Batas Definitif Hutan Lindung Air Bangis skala 1 : 25.000, areal yang dimohon termasuk Hutan Lindung (HL) seluas \pm 168,80 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas \pm 89,25 Ha yang telah ditata batas pada Tahun Anggaran 2001 dengan BATB (HL Mangrove) tanggal 19 Juni 2001 dan BATB tanggal 13 Juli 2002 serta keduanya telah disahkan Kepala Badan Planologi Kehutanan An. Menteri Kehutanan pada tanggal 4 September 2004.
 - d. Berdasarkan Peta Perkembangan HPH/HTI Prov. Sumbar Skala 1 : 500.000, dari areal yang dimohon berada didalam areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Pola Transmigrasi/HPHTI-Transmigrasi PT. Rimba Swasembada Semesta seluas \pm 31,50 Ha dengan rincian untuk jalan seluas \pm 16,50 Ha dan rest area seluas \pm 15 Ha, dan berada pada areal eks HPH PT. Rimba Baru Lestari seluas \pm 57,75 Ha yang berfungsi sebagai kawasan Hutan Produksi.

e. Berdasarkan

- e. Berdasarkan keadaan penggunaan lahan pada areal yang diorientasi terdiri hutan sekunder, hutan rawa sekunder, perladangan dan semak belukar. Dari ketiga tipe penggunaan lahan pada lokasi yang diorientasi, didominasi oleh hutan sekunder dan semak belukar.
 - f. Berdasarkan pengamatan lapangan, bentuk lapangan areal yang dimohon pada umumnya mempunyai topografi datar sampai landai, dengan kelerengan antara 0% - 15% dan memiliki ketinggian tempat antara 0 - 50 mdpl.
 - g. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan Peta Penafsiran Citra Landsat Liputan tahun 2006 skala 1 : 500.000, kondisi penutupan lahan pada lokasi yang diorientasi seluas ± 258,05 Ha, berupa Semak/Belukar Rawa, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Pertanian Lahan Kering, Hutan Rawa Sekunder dan Pemukiman Transmigrasi HTI.
 - h. Laporan dan peta hasil orientasi lapangan selengkapnya, sebagaimana terlampir.
4. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dapat kami sampaikan saran sebagai berikut :
- a. Bahwa kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 168,80 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas ± 89,25 Ha yang didalamnya telah dibebani IUPHHK-HT Pola Transmigrasi/HPHTI-Transmigrasi PT. Rimba Swasembada Semesta seluas ± 31,05 Ha, dapat memungkinkan direkomendasikan Gubernur kepada Menteri Kehutanan untuk memperoleh izin pinjam pakai penggunaan kawasan dengan luas keseluruhan ± 258,05 Ha, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Agar pemohon segera menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan hutan, dan baru melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan setelah memperoleh ijin pinjam pakai kawasan hutan atau ada petunjuk lebih lanjut dari Menteri Kehutanan.
 - c. Terhadap areal calon lokasi yang terletak didalam areal IUPHHK-HT Pola Transmigrasi/HPHTI-Transmigrasi PT. Rimba Swasembada Semesta, diawal proses pinjam pakai ini seyogyanya pemohon berkoordinasi dengan Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dep. Kehutanan termasuk pihak pemegang izin.
 - d. Apabila telah memperoleh izin pinjam pakai, agar dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan umum tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan hutan yang dipinjam pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Agar pemohon menyelesaikan segala bentuk permasalahan terhadap lahan yang digunakan kasus per kasus sesuai aturan adat maupun ketentuan hukum formal yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


PEMERINTAH PROVINSI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS
KEHUTANAN
Ir. H. SYAMRIAL SYAM, MS
Pembina Utama Madya/NIP. 080037245

Tembusan Kepada Yth :

1. Ibu Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta
3. Bapak Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta
4. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat



BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 130 / 222 / Pem - 2008
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Perubahan Luas Kawasan Hutan
yang akan Direkomendasikan Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Untuk Lokasi Pelabuhan Umum**

Simpan Empat, 29 Agustus 2008
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sumatera Barat
di-
Padang


Dengan hormat,

Menghubungi Surat Kami terdahulu nomor: 522/36/Bup-Pasbar-2008 tanggal 5 Mei 2008 dan nomor 522/3305/dishut-2006 tanggal 21 Juli 2008 tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan untuk lokasi pelabuhan umum, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa dari hasil identifikasi Tim Pemda Propinsi Sumatera Barat, Pemda Kabupaten Pasaman Barat bersama-sama dengan Konsultan terhadap kawasan hutan yang akan dipinjam pakai untuk pembangunan pelabuhan dan jalan serta sarana pendukung lainnya (rest area) adalah seluas \pm 258,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana pelabuhan adalah seluas \pm 155 Ha berada pada kawasan hutan lindung.
2. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana jalan adalah \pm 88,05 Ha yang terdiri dari \pm 13,8 Ha (panjang 4,6 Km, lebar 30 m) berada pada kawasan hutan lindung dan \pm 74,25 Ha (panjang 24,75 Km, lebar 30 m) berada pada kawasan hutan produksi.
3. Luas kawasan hutan yang digunakan untuk sarana pendukung lainnya (rest area) adalah seluas \pm 15 ha yang berada pada kawasan hutan produksi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi penggunaan kawasan hutan seluas \pm 258,05 Ha untuk pembangunan pelabuhan, jalan dan sarana pendukung lainnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak terlebih dahulu Kami ucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Bapak Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI di Jakarta;
4. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Barat;
7. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat di Padang Tujuh;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Jl. Raya KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp : (0753) 466287

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 522/85/SPK-Peng/DISHUT-PB/2008

PEKERJAAN
PEMBUATAN PETA CITRA SATELIT DAN PEMBUATAN
DOKUMEN RENCANA KERJA PELABUHAN
TELUK TAPANG DALAM PROSES IZIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh tiga* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu delapan*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. H. Nofdinal Yefri, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi/Badan Usaha : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jln. KKN Simpang Empat Pasaman Barat

Selaku Pengguna jasa pada pekerjaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang dalam proses izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : DADANG DARMANSAH, S. Hut
Jabatan : Direktur Utama
Instansi/Badan Usaha : PT. SONOKELING
Alamat : Jln. Merak 1 Blok L 2 No. 2 Villa Ciomas Indah Bogor – 16610

Berdasarkan dengan Akte Perubahan Nomor : 29 tanggal 23 bulan Januari tahun 2008 oleh Notaris Rusnaldi, SH yang beralamat di Jalan Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 2-3 Komplek Sakti Plaza Telp./Fac. 021-8314472 Jakarta 12810. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama **PT. SONOKELING**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat suatu Perjanjian Kerja dalam hal sebagaimana diuraikan pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** yaitu :

- Pekerjaan : Pembuatan Peta Citra Satelit dan dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang dalam Proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Lokasi : Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen Kontrak terdiri dari Dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Penawaran
- b. Surat Perjanjian Kerja (S.P.K)

Semua dokumen tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap pasal harus diartikan sedemikian sehingga satu sama lain sejalan dan saling tunjang menunjang. Apabila terdapat keraguan-keraguan, maka kalimat dalam dokumen yang menunjang persesuaian dengan hasil diskusi antara kedua belah pihak adalah yang menentukan.

Pasal 3
TENAGA KERJA DAN UPAH

1. Agar pekerjaan berjalan seperti yang ditetapkan, **PIHAK KEDUA** diwajibkan menggunakan bentuk Organisasi dan menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, keahlian serta keterampilannya dan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat perbuatan orang-orang yang diperkirakan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pekerjaan ini.
3. Ongkos-ongkos dan upah kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
PERUBAHAN TUGAS DAN PEKERJAAN

1. Jika **PIHAK PERTAMA** mengadakan perubahan-perubahan dalam pekerjaan Pembuatan Peta Citra dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang ini dalam pasal 1 sampai pasal 4 surat perjanjian ini, maka pada saat itu pula **PIHAK PERTAMA** bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Biaya Konsultan bagian-bagian pekerjaan yang telah disyahkan dan diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** akan dibayar kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 surat perjanjian ini diselesaikan tahap demi tahap, setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Jangka waktu Pekerjaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang sampai dengan 100% yang disebut dalam pasal 1 diatas dalam surat perjanjian ini ditetapkan selama 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

1. Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dan ketetapan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan seluruhnya atau sebagian tugas yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** harus bersedia memberikan cetakan-cetakan diluar jumlah yang tertera dalam penawaran yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.

4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran kajian yang dihasilkan dan segala kesalahan-kesalahan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang yang baru diketahui pada waktu Proses pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
5. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan "*Keadaan Memaksa*" adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Banjir)
 - b. Kebakaran]
 - c. Perang, Huru Hara, Pemberontakan, pemogokan epidemi
 - d. Peraturan Pemerintah dibidang moneter dan pelaksanaannya diatur sesuai dengan keputusan PemerintahYang masing-masing mempunyai akibat sehingga ditundanya penyelesaian ini.
2. Apabila terjadi "*Keadaan Memaksa*" **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya "*Keadaan Memaksa*" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu "*Keadaan Memaksa*" berakhir.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, dapat menyetujui atau menolak secara tertulis "*Keadaan Memaksa*" itu dalam jangka waktu 3 X 24 jam sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
4. Jika dalam waktu 3 X 24 jam sejak diterimanya surat pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang "*Keadaan Memaksa*" tersebut **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK PERTAMA** menyetujui akibat "*Keadaan Memaksa*" tersebut.

Pasal 8
BIAYA KAJIAN/HARGA BORONGAN

1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut pada pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar *Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)*.
2. Didalam harga borongan ayat 1 pasal ini sudah termasuk segala pengeluaran **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran dan kesempurnaan hasil pekerjaan, termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pembayaran Atas Pengadaan Barang Pasal 1 diatas dalam Surat Perjanjian Kerja ini sebesar *Rp. 49.830.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)*. Termasuk pajak-pajak dan retribusi yang resmi.
3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
4. Segala macam pajak retribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapat tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
SANKSI DAN DENDA

1. Jika **PIHAK KEDUA** setelah mendapat peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tidak mengindahkan dari tugas dan kewajibannya sebagai tercantum dalam pasal 1,2,3,4 dan pasal 7 surat perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda sebanyak-banyaknya 5% (lima persen).
2. Jika denda telah mencapai 5% ternyata **PIHAK KEDUA** tetap melakukan keterlambatan maka diberlakukan pasal 12 perjanjian ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.

Pasal 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan secara sepihak perjanjian ini apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 surat perjanjian ini.
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 2 perjanjian ini tidak ditepati sedang pihak Pemilik/Pemberi Kerja telah memberikan peringatan secara berturut-turut dan tidak diindahkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Denda keterlambatan mencapai 5% dari biaya pekerjaan.
 - d. Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian *Pemilik*.
2. Jika telah terjadi pemutusan perjanjian **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Konsultan lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan segala pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Selain dari ayat 1 pasal ini, maka perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan sepengetahuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 13
BEA MATERAI DAN PAJAK

Bea materai dan surat perjanjian ini serta pajak-pajak lainnya dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14
TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk melaksanakan perjanjian pekerjaan Penyusunan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang ini beserta segala akibatnya, akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Kantor Pengadilan Pasaman Barat di Simpang Empat.

Pasal 15
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perbuatan-perbuatan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak dipisahkan dari surat perjanjian ini.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja ini.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, merupakan kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat 1 dan pasal ini adalah dokumen yang ada pada saat mulai, selama dan sesudah perjanjian ini berlaku bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Surat Penetapan Penunjukan Langsung
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja
 - c. RAB dan Dokumen Lainnya

Demikian Surat Perjanjian Pekerjaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, tanggal tersebut diatas dan dinyatakan sah serta mengikat sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian ini.


PIHAK KEDUA
PT. SONOKELANG



Dadang Darmansah, S. Hut
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. U. Noflinal Yefri, M. Si
Nip : 710 019 855



Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat

Drs. U. Noflinal Yefri, M. Si
Nip : 710 019 855

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT
DINAS KEHUTANAN**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

BERITA ACARA

Penjelasan Pekerjaan (AANWIZJING) Pengadaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang

Nomor : 81/BA – AWZ/2007
Tanggal : 6 Oktober 2008
Pekerjaan : Pengadaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan, mulai jam 10.⁰⁰ WIB bertempat di Ruangan Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 80/P3U/2008 tanggal 3 Oktober 2008 untuk Penunjukkan Langsung sehubungan dengan pekerjaan.

Pengadaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut di atas.

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Mudtassar, SH

B. Calon Rekanan :

Nama Perusahaan : PT. SONOKELING
Alamat : Jln. Merak I Blok L 2 Villa Ciomas Indah Bogor – 16610

C. Pokok-pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum oleh : Mudtassar, SH
2. Penjelasan Administrasi : Yuriswan
3. Penjelasan Teknis oleh : PPTK/ Emil Candra, S. Hut

Ad. 1. Penjelasan Umum

- a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pengadaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang untuk Kegiatan Pinjam Pakai Kawasan Hutan HL dan HP Air Bangis untuk Pelabuhan Teluk Tapang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Harga Penawaran yang wajar tahan uji
- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 50.075.000,- (Lima puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembuatan Peta Citra Satelit.

Ad. 2. Penjelasan Administrasi






- a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dialamatkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN KM.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287
- b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani,serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender
- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisikan :
 - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
 - Fot Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
 - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
 - PPN : 10 %
 - PPh Pasal 22 : 1,5 %
 - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran /termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 31 (tiga puluh satu) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Pemasukan Penawaran pada :
 - Hari : Rabu
 - Tanggal : 8 Oktober 2008
 - Jam : 08.⁰⁰ WIB s/d 15.⁰⁰ WIB
 - Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jin. KKN Km. 1 Simpang Empat Telp. (0753) 466287

Ad. 3. Penjelasan Teknis

Pekerjaan Pengadaan Pembuatan Peta Citra Satelit dan Pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pelabuhan Teluk Tapang sesuai dengan spesifikasi.
 Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) ini ditutup jam 13.³⁰ WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan (Aanwizjing) Pekerjaan Pengadaan Pembuatan Peta Citra Satelit.

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar, SH	Panitia	1. 
2.	Yuriswan	Panitia	2. 
3.	Halimatun Sa'diah, SH	Panitia	3. 
4.	Emil Candra, S. Hut	PPTK	4. 
5.	Dadang Darmansah, S. Hut	Rekanan	5. 



PT. SONOKELING

CONSULTANT - MANAJEMEN - GIS - SURVEY & MAPPING - ENGINEERING

Jalan Merak Blok L2 No 2 Villa Ciomas - Bogor 16610
Telp. 0251 - 632919 Faxes. 0251 - 632919

Bogor, 08 Oktober 2008

Nomor: 098/ADM – SKL/X/2008
Lamp : 1 Lembar
Perihal: Surat Penawaran

Kepada Yth,
**BAPAK KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan rincian biaya pekerjaan pembuatan peta – peta, citra landsat dan pembuatan dokumen rencana kerja, dalam rangka persyaratan proses pinjam pakai kawasan (Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No 14 Jo 64 dan 43), untuk itu kami Konsultan PT Sonokeling dapat membantu secara teknis Kepada Bapak untuk memenuhi persyaratan tersebut guna kegiatan Ijin Pinjam Pakai Kawasan untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat .

Dengan total biaya adalah sebesar Rp. 49.830.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*). Biaya tersebut sdh termasuk pajak (PPN)


Rincian biaya yang dimaksud kami lampirkan bersama surat penawaran ini.

Demikian kami sampaikan surat penawaran ini, atas kepercayaan, kerjuama dan kesempatan yang diberikan kepada kami diucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
PT. SONOKELING

6000
Tgl. 
METERAL TEMPEL

Dadang Darmansah S. Hut
Direktur Utama



Gambar 1. Gambaran kondisi pada kawasan Hutan Produksi Air Bangis yang dimohon



Gambar 2. Kondisi jalan pada kawasan Hutan Produksi eks HPH PT. Rimba Baru Lestari menuju calon lokasi pelabuhan Teluk Tapang



Gambar 3. Kondisi Tanaman Karet pada lokasi HTI PT. Rimba Swasembada Semesta.



Gambar 4. Kondisi Tanaman *Gmelina arborea* pada areal lokasi HTI PT. RSS.



Gambar 5. Kondisi bekas lokasi TPK eks HPH PT. Rimba Baru Lestari



Gambar 6. Kondisi pemukiman warga trans pada areal HTI-Trans PT. Rimba Baru Lestari



Gambar 7. Kondisi Perambahan disekitar lokasi yang dimohon



Gambar 8. Anggota Tim sedang mengamati posisi Patok BM 1.



Gambar 9. Kondisi lapangan calon dermaga pelabuhan Teluk Tapang.

